NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH CAGAR BUDAYA

KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat beberapa cultural heritage atau warisan budaya yang bahkan telah diakui sebagai warisan dunia. Di sana terdapatCandi Borobudur dan Prambanan, yang keduanya terletak di Jawa Tengah, di samping yang lainnya. Borobudur yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ini dibangun pada abad ke 9 oleh seorang raja bernama Samarottungga. Di samping ada cultural heritage yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia, di wilayah Indonesia juga terdapat warisan budaya lain yang masih belum berwujud. Belum berwujud karena cultural heritage ini berupa situs dan bukan bentuk suatu kebudayaan benda yang tunggal. Situs ini adalah bekas suatu kerajaan hindhu budha yang berdiri antara abad 14 sampai 15. Dulu di Jawa itu terdapat suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang kharismatik yang dengan kekuatannya bisa memperbesar wilayahnya hampir menyamai wilayah Indonesia sekarang. Kerajaan ini bernama Majapahit. Apa yang menarik dari kerajaan ini adalah bahwa para cerdik pandainya mempunyai konsep-konsep yang kelihatannya dipakai oleh negara Indonesia sekarang. Akan tetapi karena kerajaan ini hancur dan penduduknya mengungsi ke tempat lain, bekas-bekas peninggalan yang signifikan dalam bentuk kebudayaan fisik masih banyak yang belum tergali. Di situs tersebut hanya terdapat puing-puing saja, yang bahkan sebagian situs tersebut menjadi lahan yang dimiliki masyarakat.Apa yang kemudian membuat banyak orang menilai kerajaan tersebut terletak di suatu lokasi di Jawa Timur adalah tulisan Sir Stanford Raffles,yang beberapa waktu menduduki Jawa. Pemerintah melalui Kemendiknasmemberikan perhatian khusus terhadap bekas kerajaan tersebut.

Selain cultural heritage yang sudah jelas teridentifikasi, beberapa tahun belakangan ini masyarakat Indonesia diributkan oleh temuan adanya heritage kebudayaan kuno. Ini menjadi ribut bukan saja karena adanya perbedaan pendapat tentang temuan tersebut tetapi karena masalah

temuan tersebut agak menjadi isue politis atau masuk ke ranah politik. Jadi, di samping para arkeolog berdebat tentang temuan tersebut, para pengambil kebijakan juga ikut bersuara secara politis. Pemerintah Indonesia kemudian membuat sebuah tim kecil di bawah staf khusus Presiden yang menggarap proyek eksplorasinya. Temuan tersebut dianggap piramida, yang sampai sekarang sebetulnya belum begitu jelas, karena tim yang ada belum secara tuntas membongkarnya.

Negara melalui Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian terhadap warisan-warisan budaya ini, karena melalui warisan ini bangsa Indonesia ingin menunjukan kebudayaan dan peradaban yang pernah hidup di sana. Karena itu, pemerintah Indonesia mempunyai program bagi konservasi cultural heritage yang ada. Melalui anggaran Negara, pemerintah melaksanakan program-program penyelamatan cultural heritage ini, mulai dari melakukan pemeliharaan sampai pada penggalian benda-benda heritage yang mungkin masih tersimpan dalam tanah di situs tertentu. Sebagai contoh adalah situs Majapahit, yang terapat di Jawa Timur. Seperti dikemukakan di atas, situs ini hanya berbentuklahan yang di atasnya terdapat puing-puing saja. Tetapi di sana kerap ditemukan benda-benda budaya yang merupakan peninggalan masyarakat pada jaman kerajaan Majapahit tersebut.

Mengenai situs Majapahit ini, pemerintah Indonesia telah membentuk tim yang akan meneliti dan mungkin juga mendesain rencana pembangunan untuk situs tersebut. Rencana ini, yang kebetulan dipublikasi melalui media yang ada telah menarik minat masyarakat umum. Penelitian oleh tim dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia memperlihatkan bahwa rencana pembangunan situs Majapahit di desa Trowulan telah menarik perhatian masyarakat. Mereka, mulai dari para arkeolog, birokrat pemerintah sampai pada masyarakat umum, ingin ikut ambil bagian atau setidaknya memberi perhatian besar dan dukungannya. Tetapi seperti terlihat di lapangan, dukungan tersebut ternyata muncul dengan berbagai macam alasan. Ada yang melihat rencana ini sebagai merekonstruksi kejayaan masyarakat Jawa masa silam. Ada yang melihat ini sebagai peluang bisnis, karena dengan direkonstruksinya heritage ini, bisnis wisata akan bisa diciptakan. Ada pula yang melihat ini sebagai kesempatan menghidupkan ideologi tertentu, mengingat kerajaan yang besar ini adalah dengan dukungan agama tertentu.

Saya hanya ingin menggambarkan bahwa rekonstruksi cultural heritage atau cagar budaya itu telah memunculkan persaingan dan bahkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah, misalnya,

melalui lembaga yang membidangi masalah kebudayaan telah melakukan pembatasan-pembatasan penggalian tanah di wilayah situs ini, karena penggalian tersebut dikhawatirkan akan merusak situs dan bahkan menghancurkan benda-benda yang ada di bawahnya. Masyarakat yang hidup di sekitar situs merasa terganggu dengan larangan pemerintah ini, karena hal tersebut telah juga menghalangi mereka dalam mencari nafkah dengan melalui penggalian tanah. Tanah-tanah tersebut digali oleh masyarakat, yang biasanya menggunakannya sebagai bahan bata merah untuk rumah.Pada pihak lainnya, para penganut Hindu[1] yang jauh dari situs dan bahkan di propinsi lain berusaha datang ke situs ini sebagai bagian dari ziarah mereka ke bekas kerajaan hindu ini. Bahkan ada juga beberapa dari mereka yang kemudian mendirikan tempat ibadah Hindhu. Kegiatann ini memunculkan masalah karena hampir seratus persen penduduk di desa ini adalah muslim. Orang-orang Islam di sana merasa terganggu dan keberatan jika di tempat mereka didirikan tempat ibadah Hindhu.

B. Identifikasi Masalah

Secara umum perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia sering masih dianggap tidak sejalan atau kondusive dengan perkembangan masyarakat modern, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sepertinya tidak cocok dengan tuntutan masyarakat modern. Kerja keras yang biasa dituntut untuk dipunyai masyarakat modern yang dinamik sering absen dalam pola kerja masyarakat karena yang hadir adalah budaya "alon-alon waton kelakon" yang terkesan lamban. Strategi kebudayaan karenanya perlu dicanangkan untuk reorientasi nilai agar kebudayaan kita menjadi pendorong dinamis bagi kemajuan bangsa.

[1]Sekedar untuk diketahui, hubungan antara pemeluk agama yang berbeda di Indonesia telah memunculkan masalah dan bahkan konflik yang berkepanjangan. Karena itu, pemerintah Indonesia, misalnya, telah membuat aturan yang menegaskan bahwa tempat ibadah hanya boleh dibangun di tempat-tempat di mana terdapat sejumlah pemeluk agama bersangkutan. Di desa yang saya gambarkan ini, penduduk Hindu hampir sama sekali tidak ada, sehingga ketika tempat ibadah Hindu akan didirikan muncullah protes dari masyarakat. Protes yang biasanya dan kerap dilakukan oleh kalangan Islam yang merupakan mayoritas penduduk biasanya berkaitan dengan pendirian gereja oleh kalangan kristen. Tetapi protes serupa, dalam konteks situs Majapahit ini, dilakukan oleh kalangan Hindu di Bali terhadap kalangan Islam yang mendirikan mesjid. Jadi, saya hanya ingin menegaskan bahwa masalah agama cukup sensitif, termasuk ketika masuk dalam wilayah konservasi cultural heritage.

Mengingat kebudayaan yang bersifat nilai itu (intangible)[2] adalah continuum, maka kebudayaan masyarakat Indonesia sekarang adalah kelanjutan dari kebudayaan nenek moyangnya yang mungkin hidup ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Karena kebudayaan itu berkembang, maka melihat warisan budaya, terutama yang berupa cagar budaya non-organik, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam benda-benda budaya ataupun lainnya, menjadi jembatan yang bisa menghubungkan pemahaman kita akan kebudayaan bangsa yang hidup sekarang dengan kebudayaan yang diciptakan oleh nenek moyang kita yang merupakan asal usul kebudayaan kita.

Dengan demikian, pemberian perhatian kita kepada benda-benda budaya yang berupa cultural heritage menjadi penting dan mempunyai alasa-alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Benda atau cagar budaya adalah produk kebudayaan masa lalu yang dibuat oleh nenek moyang kita atau generasi masa lalu pada umumnya. Cagar budaya itu menunjukkan semacam area of transit di mana suatu kebudayaan pada suatu masa berbentuk seperti itu, atau menggambarkan suatu budaya yang hidup pada jaman itu. Budaya dimaksud adalah bagian dari proses yang terus berkembang dan mungkin berubah. Budaya tersebut berkembang melalui kehidupan manusia yang terus tertranmisikan hingga jaman sekarang. Cagar budaya itu memang sudah begitu lama terlupakan dan manusia sekarang hanya mengenalnya sebagai barang antik atau aturan dan norma kuno (jika berbentuk norma aturan) yang tidak mereka pahami. Suatu cagar budaya sebenarnya mengandung nilai budaya kita sebagai manusia sekarang yang sejatinya disalurkan dari generasi ke generasi lainnya, yang mungkin dalam bentuk kebudayaan berbeda. Perbedaan itu memang pasti terjadi tetapi semangat budayanya mungkin saja sama meskipun dengan beberapa perubahan. Selain itu, perubahan yang terjadi bisa saja hanya perubahan sedikit dari nilai yang awalnya terkandung dalam benda budaya tetapi bisa juga bahwa nilai yang sedikit berubah tersebut mempunyai signifikansi penting yang menjadi anutan generasi pada suatu jaman di masa lalu. Dengan demikian, cagar budaya itu bisa menjadi medium yang menyambungkan kebudayaan sekarang dengan kebudayaan masa lampau. Dengan mengetahui nilai atau keberartian yang terkandung dalam suatu cagar budaya, maka kita juga bisa mengetahui bagaimana jati diri kita dan kebudayaan kita pada

[2]Lihat http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/#topPage (Diakses pada 2 Juli 2018)

awalnya seperti yang diciptakan atau hidup pada masa-masa awal nenek moyang kita.

Sejauh ini perhatian Negara atau pemerintah untuk melakukan pendokumentasian dan terutama pemeliharaan (konservasi) tinggalan-tinggalan budaya memang belum maksimal, sehingga menyebabkan tinggalan-tinggalan budaya berharga yang ada menjadi terbengkalai di pojok museum atau bahkan menjadi hilang. Kurangnya perhatian ini bisa dimaklumi mengingat ngurusi cagar budaya masih merupakan pekerjaan asing dan barang-barang budaya tersebut hanyalah benda-benda kuno yang kurang menarik. Kurangnya perhatian ini bisa dilihat dari kasus Borobudur yang cap nya sebagai "world heritage" hampir dicabut oleh Unesco. Kasus lain bisa dilihat pada Situs Majapahit yang dinyatakansebagai situs yang terancam rusak. Dua kasus ini berkaitan dengan tinggalan-tinggalan budaya yang besar dan bernilai tinggi, sehingga kemudian bisa dimaklumi kalau perhatian pemerintah terhadap tinggalan-tinggalan budaya yang tidak setinggi itu dalam nilainya, terasa agak kurang. Tentu saja kurangnya perhatian seperti itu harus disingkirkan dan pada sisi lain perlu membangun spirit masyarakat untuk mau secara bersama melestarikan dan menjaga warisan-warisan budaya yang ada, mengingat benda-benda tersebut mempunyai nilai luhur yang harus dihidupan untuk menggali jatidiri bangsa Indonesia yang nilai-nilainya berada pada warisan budaya yang ada.

Secara umum masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan budaya bisa disarikan dalam beberapa hal yaitu (1) kurang pahamnya masyarakat pada umumnya tentang pentingnya warisan budaya. Kekurang pahaman ini disebabkan karena warisan budaya adalah berkaitan dengan masa lalu yang tidak diketahui oleh masyarakat, selain hanya mengetahui bahwa cagar budaya yang biasa disebut sebagai barang antik itu punya nilai jual yang tinggi. Kekurang acuhan masyarakat pada umumnya terhadap cagar budaya dan terdapatnya masyarakat yang menilai cagar budaya tersebut dengan sejumlah uang, telah memunculkan para pemburu cagar budaya yang berupa barang-barang antik, sehingga masyarakat yang menemukan benda-benda budaya tersebut juga tidak menyerahkannya kepada Negara tetapi justru menjualnya kepada para pembnuru tadi, karena dengan begitu mereka mendapatkan uang pengganti yang jauh lebuih besar daripada ketika mereka menyerahkannya kepada kantor yang mengurusi benda-benda purbakala ini. (2) kurangnya usaha konservasi dilakukan oleh Negara. Hal ini terjadi, misalnya, terhadap cagar budaya besar tetapi tidak mempunyai atau kurang mempunyai keindahan dan kekhususan makna

yang diberikan oleh masyarakat, sehingga cagar budaya tersebut benar-benar dan dibiarkan terlantar. Dalam kasus lain, seperti situs Majapahit, cagar budaya yang berbentuk wilayah yang membentang ini, sebagian tanah atau lahannya telah menjadi milik penduduk, sehingga Negara atau pemerintah sendiri tidak bisa lagi mengklaim kepemilikan terhadap lahan-lahan yang ada di atas situs tersebut. (3) hadirnya conflict of interest antara anggota masyarakat atau kelompok dalam masyarakat terhadap benda cagar budaya ini.

Dengan berdasar pada kemungkinan-kemungkinan masalah yang bisa muncul berkaitan dengan cagar budaya di daerah-daerah seperti di sebutkan di atas, maka perlu dibuatnya Peraturan daerah, yang menegaskan status kepemilihan berbagai cagar budaya yang ada. Mengenai cagar budaya di Kabupaten Luwu Utara, baik yang berupa benda pada umunya maupun bangunan dan lainnya yang mengandung nilai-nilai budaya sebagai tinggalan, dalam hal ini, dari nenek moyang masyarakat Luwu Utara, pemerintah haruslah membuat Perda untuk mengatur keberadaan, kedudukan dan perlindungan terhadap cagar budaya yang merupakan jatidiri masyarakat di sini. Perda ini akan mengatur bukan saja hak-hak masyarakat untuk bisa masuk ke dalam bangunan-bangunan bersejarah di sini tetapi juga wewenang pengaturan, termasuk dalam hal ini penjagaan dan pemeliharaan terhadap benda-benda cagar budaya dimaksud, terutama oleh Negara / pemerintah.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Memberikan gambaran pentingnya kebudayaan masyarakat Luwu Utara dan agar nilai budaya yang terkandung dalam cagar budaya yang terdapat di Luwu Utara bisa digali dan dipelajari karena tinggalan budaya adalah symbol dari jati diri.
2. Memberikan arah bagi pengaturan dan pengembangan cagar budaya yang ada di Luwu Utara melalui Rancangan Peraturan daerah yang berfokus pada kegiatan konservasi, yakni perlindungan terhadap cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara agar makna dan nilai yang terkandung di dalamnya bisa dipelajari
3. Terbentuknya Peraturan daerah yang akan menjadikan Cagar budaya Luwu Utara sebagai objek penelitian, wisata dan pengembangan nilai-nilai luhur masyarakat Luwu Utara pada umumnya.

4. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat Luwu Utara untuk melakukan konservasi terhadap cagar budaya yang ada.
5. Memberikan rambu-rambu bagi identifikasi jatidiri masyarakat Luwu Utara, yang bisa jadi tumbuh dari kebudayaan tertentu di masa lalu
6. Membangkitkan kesadaran bahwa masyarakat Luwu Utara mempunyai local genius atau kearifan local yang nilai-nilainya bisa menjadi pegangan hidup

BAB II : KAJIAN TEORITIS CAGAR BUDAYA

A. Arti dan Makna Budaya

Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Budaya dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat akali. Secara umum dipahami bahwa budaya berasal dari kata *budi-daya* yang berarti buah dari daya budi. Jadi, kata budaya atau buah dari daya budi itu berarti hasil olah cipta (*logos*), olah rasa (*patos*) dan olah karsa (*etos*). Hasil daya cipta tercermin dalam unsur-unsur kognitif seperti ilmu pengetahuan; hasil daya rasa tercermin dalam karya seni dan kasusastraan; hasil daya karsa tercermin dalam produk teknologi dan pembangunan (Koentjaraningrat, 1989:181).

Pengertian terminologis menurut beberapa ahli

Tidak ada kesepakatan para ahli kebudayaan mengenai pengertian terminologis budaya. Pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh para ahli sangat banyak, sebagian jelas dan sebagian lain ambigu, sebagian bersifat populer sebagian lain tampak akademis. Perbedaan yang mengesankan ambiguitas tersebut sebenarnya menunjukkan perbedaan metode dan perspektif dalam melihat budaya.

Alfred Louis Kroeber dan Clyde Kluckhon dalam bukunya *Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions* (1952:34) menyatakan, bahwa terdapat lebih dari 160 pengertian terminologis yang berbeda-beda mengenai apa itu budaya?, dan masing-masing menggunakan pendekatan dan memiliki penekanannya sendiri-sendiri. Sehingga, sulit untuk mendefinisikan budaya dalam satu rumusan batasan yang kaku. Beberapa definisi umum dari para ahli yang sering digunakan antara lain:

1. Menurut Edwar Burnett Taylor dalam *Primitive Culture* (2012), budaya didefinisikan sebagai kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan kecakapan-kecakapan yang lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur budaya tersebut bukan saja kompleks dan plural, tetapi juga, dalam setiap kelompok, memiliki tingkat signifikansi yang berbeda-beda.
2. Menurut Kroeber dan Kluckhon (1952), kebudayaan dimengerti sebagai manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Kebudayaan terdiri atas berbagai pola, perilaku, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi; pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi cita-cita atau paham, dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai.

3. Menurut William A. Haviland dalam *Cultural Anthropology* (1999), mendefinisikan budaya sebagai seperangkat peraturan yang standar, yang apabila dipenuhi atau dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya akan menghasilkan perilaku yang dianggap layak dan dapat diterima oleh masyarakatnya.
4. Clifford Geertz dalam *the Interpretation of Culture* (1973) mendefinisikan kebudayaan sebagai sebuah sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan manusia, yang diekspresikan dalam bentuk-bentuk simbolik, yang dengan itu manusia berkomunikasi, bertahan lama, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang sikap-sikap terhadap kehidupan. Tugas antropolog atau ahli budaya adalah menafsirkan simbol-simbol yang menjadi pedoman dalam setiap kebudayaan (1973:89).
5. Menurut Levi Strauss, kebudayaan terkait erat dengan bahasa, dan kebudayaan memiliki struktur yang berpola keteraturan seperti bahasa. Gejala-gejala kebudayaan memiliki kemiripan dengan gejala-gejala kebahasaan. Budaya berada pada tingkatan pikiran manusia secara umum dan memiliki struktur yang dapat dibaca.
6. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara dala risalahnya (2011) berarti buah budi manusia, sebagai hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat) yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.
7. Sedangkan Koentjaraningrat (1986:179) mendefinisikan budaya sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.

B. Makna budaya berdasarkan konteks

Joseph R. Gusfield (2006:43) mengidentifikasi beberapa makna kebudayaan atau *culture* dari sisi konteks penggunaan kata tersebut.

1. *Budaya sebagai produk manusiawi*: sebagai kata benda, budaya (bahasa Indonesia) merupakan terjemahan dari *culture* (bahasa Inggris) atau *cultuur* (bahasa Belanda), yang itu berasal dari bahasa Latin *cultura*, artinya pemeliharaan, pengolahan, dan penggarapan tanah. Kata "*culture"* dalam konteks ini, sering dikontraskan dengan "*nature"*. Keduanya dibedakan untuk mengaosiasikan produksi yang dihasilkan dari proses manusiawi dalam penggarapannya, artinya sesuatu yang diolah dengan melibatkan kontrol manusia, dipelihara, dan diolah oleh 'tangan manusia', itu artinya produk tersebut *cultured*, seperti dalam pertanian (*cultured field*); sementara produk-produk yang dihasilkan secara alamiah 'tanpa campur tangan' manusia itu artinya *natural* (*natural resources*). Sesuatu

yang kultural berarti tercipta berkat campur tangan manusia, sementara sesuatu yang natural, merupakan bentuk anugerah dan ciptaan dari Tuhan.

2. *Budaya sebagai pendekatan*: konteks yang lain dari kata budaya pada penggunaannya sebagai pendekatan dari sisi sejarah, sosiologis, dan antropologis. Budaya dipakai sebagai pendekatan berarti suatu pendekatan kebudayaan (*a acultural approach*). Di Pendekatan kebudayaan dalam hal ini dibedakan dari pendekatan biologis, pendekatan klinis, pendekatan empiris, pendekatan sosial-struktural, pendekatan filosofis, dan lain sebagainya.
3. *Budaya sebagai kondisi sosial*: dalam sejarah di Eropa, terdapat penyebutan bagi suatu kondisi masyarakat tertentu dalam sejarah yang sangat kontras, antara masyarakat primitif yang belum maju disebut sebagai *uncivilized* dan *uncultured society*, yang dibedakan dari kondisi sosial masyarakat yang sudah maju dan relatif berkembang dan disebut sebagai *civilized* dan *cultural* society. Budaya dalam hal ini dipahami sebagai *civilization* atau peradaban. Masyarakat yang sudah berbudaya artinya masyarakat yang sudah beradab dan mengenal peradaban. Budaya dalam konteks ini masih sering dipakai, untuk menunjukkan perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Budaya dalam konteks ini dimengerti sebagai "state of being to be attained".

   Dalam konteks ini, peradaban (*civilization*) dipandang sebagai institusi yang ideal, yang ditunjukkan dengan capaian ide-ide kreatif dalam masyarakat seperti seni, bahasa, ilmu pengetahuan, agama, film, kasusastraan, yang menjadi bagian dari kajian sosiologi keilmuan, dan bukan hanya sekedar masyarakat dengan institusi praktik dan teknologisnya. Dengan kata lain, budaya immaterial sangat dipentingkan dalam budaya peradaban.
4. *Budaya sebagai perkumpulan*: terminologi budaya juga dapat dipakai dalam untuk mendekripsikan kelompok masyarakat atau bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Sebagai contoh, suatu kelompok masyarakat disebut sebagai masyarakat budaya (*cultures*), sementara kelompok kecil dan periperal dari masyarakat budaya yang besar itu disebut sebagai masyarakat bawah (*subcultures*). Dengan kata lain, budaya dipakai untuk menyebut asosiasi perkumpulan masyarakat, masyarakat bagian negara Amerika (*culture of the State departments*), dan masyarakat imigran Canada keturunan Perancis (*culture of the French canadians).*
5. *Budaya sebagai praktik dan pola masyarakat*: mengacu kepada definisi yang dikemukakan oleh Taylor di atas (1871), istilah budaya atau culture digunakan dalam konteks membedakan praktik dan pola yang berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Masing-masing mengembangkan pola perilaku sendiri. Perilaku dan praktik kelompok masyarakat dalam hal keyakinan, seni, moralitas, dan kebiasaan atau adat memiliki pola yang

berbeda-beda. Dalam hal ini, budaya dijadikan sebagai perspektif dan cara pandang untuk melihat "diversitas kultural" masyarakat. Praktik tersebut bukan saja dipandang sebagai "konstruksi masyarakat", tetapi karakter perilaku anggota masyarakat itu pada akhirnya juga, dalam perspektif antropologis, turut dipengaruhi oleh budaya yang sudah terkonstruk, atau disebut juga "cultural determinism".

6. *Budaya sebagai kualitas nilai yang melekat pada suatu masyarakat*: budaya dipahami sebagai kualitas nilai yang termanivestasikan menjadi tindakan anggota masyarakatnya. Sebagai contoh, d masa klasik, masyarakat Yunani dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki citra kebijaksanaan dan demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, sehingga mereka dikenal lebih terbuka dan egaliter. Banyak pemikir yang bijaksana mereka hasilkan. Sementera masyarakat Spartan dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keberanian dan patriotisme, sehingga bagi mereka seni berperang menjadi suatu kelaziman. Sebagian masyarakat sangat lekat dengan egalitarianisme, seperti di Amerika, sementara masyarakat yang lain justru lekat dengan hierarki dan strata sosial, seperti di dalam sistem kasta di sebagian Asia.
7. *Budaya sebagai struktursosial**:***berbeda dengan pandangan budaya sebagai identifikasi sosial, sebagian memahami budaya dalam konteks struktur sosial (*social structure*). Budaya dalam konteks ini dipandang dari perspektif struktural, khususnya dalam pendekatan marxis. Bukan perilaku dan kebiasaan masyarakat yang mengkonstruksi kebudayaan, sebagaimana pandangan antropologis sebelumnya, tetapi struktur masyarakat itulah yang mendeterminasi ide-ide dan kesadaran masyarakat dan mengarahkan kebudayaan. Suatu pandangan keyakinan tentang cita-cita masyarakat atau ideologi, misalnya, dalam pandangan Karl Mannheim, dianggap sebagai representasi dari kedudukan sosial dan ekonomi dari para penganutnya. Sehingga, misalnya, budaya borjuisme (*borgeois culture*), dianggap sebagai representasi kondisi sosio-ekonomi kelas menengah dalam sistem kapitalisme, dengan kultur kehidupan yang hedonistik. Sementara budaya proletariat (*proletar culture*), dianggap sebagai representasi keadaan kelas sosial yang paling bawah dan paling tidak diuntungkan dari segala kepentingan sosial dan ekonomi, dengan kondisi hidup yang gelisah.
8. *Budaya sebagai pemaknaan terhadap benda dan peristiwa**:*** suatu titik balik perspektif kebudayaan. Pada beberapa dekade terakhir, muncul gerakan intelektual secara umum, yang berimbas pada pemaknaan baru mengenai budaya. Dalam melihat kebudayaan, kecenderungan baru ini menekankan pada "subjek" kebudayaan, daripada budaya sebagai "objek" atau suatu kondisi objektif suatu kelompok masyarakat yang mendeterminasi perilaku. Gerakan baru

ini lebih bercorak interpretatif dalam melihat makna kebudayaan. Pendekatan interpretatif terhadap benda dan peristiwa budaya memungkinkan munculnya makna yang beragam, dan boleh jadi setiap komunitas masyarakat memiliki makna yang berbeba-beda dari pengalaman kebudayaan mereka. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memahami sistem simbol dan semiotika, yang sangat penting bagi penafsiran terhadap simbol-simbol kebudayaan.

Salah satu tokoh intelektual baru itu adalah Clifford Geertz. Interpretasinya mengenai ideologi dalam bukunya *The Interpretation of Cultures*, berbeda dengan pengertian tradisional. Ia menafsirkan bahwa dalam komunitas masyarakat, ideologi merupakan 'imajinasi persuasif, yang fungsinya menciptakan politik menjadi otonom, dengan cara memberikan suatu konsep yang otoritatif yang dianggap bermakna dan layak untuk dijadikan panutan.'

9. *Budaya sebagai kesadaran, ide dan simbol**:*** di luar dari eksposisi yang diberikan Gusfield*,* Albert Blumenthal (1936, 1940,1954) juga memberikan eksposisi yang berbeda. Perspektif psikologis terhadap budaya menghasilkan persepsi budaya sebagai suatu bentuk manifestasi kesadaran kultural baik masa kini maupun masa lampau. "Cultural consist of the sum-total of cultural minds extant at any one time plus all past cultural mind, in so far as their parts survive in present cultural minds or are ascertainable from material symbols" (1936:886). Kesadran tersebut juga termanifestasi dalam ide-ide simbolik. Dalam penyelidikannya lebih lanjut, Blumenthal mendefinisikan "culture consists of all symbolic ideas and all other phenomena insofar as they are caused by symbolic ideas" (1954:119). Sehingga bila kita menyebut budaya masyarakat Sunda, itu merujuk kepada kesadaran total masyarakat Sunda sejak dahulu sampai sekarang yang termanivestasi antara lain dalam ide-ide dan gagasan-gagasan yang simbolik, seperti bahasa, keyakinan, seni dan sebagainya. Dunia kebudayaan, dengan demikian, erat dengan dunia simbol dan penafsiran.

Beberapa poin di atas menunjukkan term budaya dipahami beragam. Definisi mengenai kebudayaan bersifat kompleks, meski ada yang mengatakan ambigu (*ambiguous idea*). Bahkan tidak memungkinkan satu tokoh memiliki persepsi yang berubah tentang arti kebudayaan, sebagaimana dalam Albert Blumenthal, yang bergeser dari pemahaman psikologis (budaya sebagai kesadraan) kepada semiotis (budaya sebagai ide simbolik).

Kebudayaan dapat dipahami dan digunakan dalam berbagai konteks dan mengimplikasikan makna yang berbeda pula. Keragaman penggunaan dan pemaknaan "budaya" atau "culture" juga bervaritif. Secara general kita bisa menarik benang merah, dengan beberapa

perspektif, setidaknya terdapat tiga penekanan terhadap budaya. Pertama, cenderung menekankan subjek sebagai pencipta kebudayaan. Kedua, melihat budaya sebagai objek yang memiliki struktur dan karakter tertentu. Ketiga, menekankan pada objek yang simbolik dalam budaya, dan subjek yang melakukan interpretasi produk-produk budaya yang simbolik.

C. Manusia sebagai Pencipta Kebudayaan (*Human Culture*)

Manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat, dan hampir semua tindakan manusia tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Justru kebudayaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan, meminjam istilah Budiono Kusumohamidjojo, "proses realisasi manusia", baik sebagai individu maupun sosial. Keduanya bahkan tidak dapat terpisahkan. Tidak mungkin memahami masyarakat manusia tanpa memahamai kebudayaanya, sebab tindakan sosial manusia, baik yang terekspresikan dalam ruang domestik, ekonomi, politik, hukum, moral maupun agama, selalu dipengaruhi oleh budaya kelompok manusia tersebut. Selain itu, faktor utama yang membedakan masyarakat manusia dari masyarakat binatang adalah kebudayaannya. Tanpa kebudayaan, tidak bisa memahami sifat dasar masyarakat manusia dan perekembangan kehidupan sosial manusia. Secara kongkrit dapat dikatakan, bahwa kebudayaan merupakan instrumen (*tool-making*), institusi (*institution making*) dan ekspresi nilai (*value making*) manusia sebagai makhluk sosial (Elwood, 1944:6). Ekspresi budaya manusia juga terkait dengan beberapa pandangan esensial terhadap manusia budaya di dalam antropologi filosofis, antara lain:

a. Manusia makhluk budaya

Menurut Soerjanto Poespowardojo dalam *Strategi Kebudayaan* (1993: 144), manusia sangat penting dipahami dalam konteks kebudayaan justru karena manusia itu adalah makluk berbudaya. Kebudayaan juga penting sebagai instrumen memahamai manusia, sebab kebudayaan menjadi lingkup dimana manusia menjalani hidup, sehingga manusia disebut juga makhluk yang berbudaya. Di dalam kebudayaanlah tercermin segala sesuatu yang bernilai dan berharga dari proses kreatif manusia, baik yang berbentuk fisik dan statis, seperti warisan masa lalu, maupun proses dinamis, seperti pendidikan-pengajaran, pekerjaan, atau yang berupa nilai dan perilaku. Manusia hidup di alam yang serba budaya, dan dalam alam kebudayaan itulah manusia tumbuh, bergaul, dibentuk dan dibesarkan. Hidup yang serba berbudaya juga menjadi ciri manusia, sebab hewan tidak mengalami proses kebudayaan. Fenomen kebudayaan tidak berlaku bagi alam binatang, sebab kehidupan binatang tidak mengalami perkembangan mutu dan berjalan secara mekanis-biologis begitu saja. Hukum yang mereka gunakan adalah hukum alamiah berdasarkan naluri saja. Sedangkan manusia, mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk meningkatkan mutu hidupnya melalui hidup yang berbudaya, bahkan berbudaya unggul.

Kebudayaan bahkan juga memiliki peran yang fundamental bagi kehidupan manusia. Konsewensi dari status manusia sebagai makhluk budaya adalah kebudayaan menjadi dimensi dalam hidup dan tingkah laku manusia. Di dalam kebudayaan itu tertampung banyak hal, antara lain pandangan dunia manusia (*world view*), bagaimana manusia memandang terhadap lingkungan dan masyarakatnya, dan nilai-nilai, yang menjadi landasan pokok kehidupan individu dan sosial. Pandangan dan nilai-nilai itu sekaligus membentuk identitas bagi manusia, baik sebagai individu, sosial maupun bangsa. Kebudayaan juga menampung kekayaan material sebagai hasil cipta manusiawi (*cultural*) dari barang-barang duniawi (*natural*), yang menunjukkan mutu hidup dan kualitas kehidupan manusia sendiri. Namun, sejauh mana tingkat kemajuan kebudayaan tidak hanya ditentukan oleh capaian basis material semata, dalam arti kepentingan ekonomi, tetapi sejauh mana kekayaan itu memiliki arti, makna dan nilai bagi peningkatan mutu hidup manusia secara keseluruhan (Poespowardojo, 1993:146).

Dalam konteks itu, dapat dikatakan juga bahwa budaya menjadi mediasi atau instrumen relasi antara manusia dengan alamnya. Manusia sesuai kodrat alamiahnya adalah selalu membutuhkan barang material, dan manusia berhasrat untuk memenuhi kebutuhan itu. Sementara alam dan lingkungan secara alamiah menyediakan bahan-bahan mentah dari apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Manusia kemudian ingin memenuhi kebutuhan itu, baik pangan, sandang maupun papan. Selain itu, manusia juga memenuhi kebutuhan immaterial atau rohaniah, seperti kebahagiaan, ketenangan jiwa, keakraban, ketenteraman, yang terkait erat, meski tidak mutlak, dengan pemenuhan material tersebut. Kepentingan jasmani dan rohani manusia tidak terpisahkan secara ekslusif, melainkan saling mengisi dan melengkapi. Terciptalah relasi dialektis antara manusia dan alamnya dalam bentuk kerja atau karya, dengan olah cipta, rasa dan karsanya. Hasil dari olah budi manusia itu mewudujudkan kebudayaan (Poespowardojo, 1993: 147).

b. *Homo faber*: makhluk berkarya

Relasi manusia dengan alam lingkungan dan kebudayaannya juga dikaitkan dengan asosiasi manusia sebagai entitas hidup yang berkarya atau *homo faber*. Status esensial *homo faber* menyatakan bahwa berkarya menjadi aktivitas dasar manusia di dalam hidupnya. Manusia terus merealisasikan dan mengembangkan karyanya di dalam lingkungannya, mendayagunakan fisik, rasio, dan jiwanya untuk berinteraksi dengan lingkungan alamnya dan menciptakan kebudayaan, menghasilkan karya seni, karya sastra, teknologi dan pembangunan. Manusia bukan sekedar robot yang hidup secara statis dan tidak berkembang biak. Sebaliknya, manusia adalah entitas hidup yang berkarya. Poespowardojo mendefinisikan karya dalam konteks kebudayaan artinya menciptakan nilai dan bukan sekedar bekerja tanpa tujuan. Benda alamiah yang dikerjakan oleh manusia sehingga di dalam

dirinya mengandung nilai, itu artinya menjadi karya. Manusialah yang berkarya, dan dalam setiap karya selalu terkandung idea dari manusia (Poespowardojo, 1993: 148).

c. *Animal Simbolicum*: makhluk pencipta simbol.

Dunia kebudayaan merupakan dunia yang penuh simbol. Pikiran, perasaan dan perilaku manusia dalam dunia kebudayaan diekspresikan dalam bentuk simbol-simbol. Dengan perangkat simbol-simbol itulah manusia mampu berkomunikasi, dan dengan latar belakang dan kerangka simbol itulah kita bisa memahami fenomena dan gejala budaya, seperti bahasa, keseniah, agama, dan lain sebagainya. Menurut Ernest Cassirer, manusia memiliki kecenderungan simbolisme, yaitu menciptakan simbol yang sifatnya beranekaragam dan universal. Simbol digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan makna di dalam kebudayaannya. Tapi sifat simbol manusia tidak bersifat kaku, melainkan luwes. Pemikiran simbolis dan ekspresi simbolis manusia senantiasa berkembang. Salah satu eksprei simbolik manusia di dalam lingkungan budayanya adalah bahasa, yang beraneka ragam dan berkembang secara dinamis. Keanekaragaman dan keluwesan simbol yang diciptakan manusia itu menjadikannya pembeda daripada sekedar binatang. Binatang mungkin dapat berkomunikasi dengan sekedar menggunakan tanda, tetapi manusia lebih dari itu, hidup berbudaya dengan aneka simbol (Cassirer, 1990:55).

Cassirer mengatakan tentang kecenderungan simbolik manusia di dalam essai utamanya, yang dikutip oleh J.W.M. Bakker:

> "*Man has, as it were, discovered a new method of adapting himself to his environment. Between the receptor system and the effector system, which are to be found in all animal species, we find in man a third link which we may describe as the symbolic system. This new acquisition transforms the whole of human life. As compared with the other animals man lives not merely in a broader reality; he lives so to speak, in a new dimension of reality*..." Cassirer, *An Essay on Man*, dalam *Strategi Kebudayaan*, 1984:140)

Dari sinilah kemudian manusia di dalam peran kebudayaannya disebut oleh Cassirer sebagai *animal symbolicum*, makhluk yang mengekspresikan tindakan dengan simbol-simbol.

D. Pertumbuhan dan Perkembangan Kebudayaan

Hubungan manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Di samping manusia menciptakan kebudayaan, manusia juga pembawa kebudayaan itu. Seiring perkembangan hidup manusia, kebudayaan juga mengalami proses transmisi dan perkembangan tertentu. Proses tersebut antara lain melalui:

a. Pewarisan dan pembelajaran

Kebudayaan tercipta dari proses penyesuaian diri manusia dan penyelesaian masalah terhadap alam lingkungannya. Kebudayaan yang tercipta sebagai 'produk manusiawi' dan dimiliki kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pewarisan terjadi baik secara vertikal (anak-turun) ataupun horisontal (saling-belajar). Menurut Kluckhohn, transmisi kebudayaan dilalui dengan proses belajar manusia dan bukan diwariskan secara vertikal-biologis. Bentuk pembelajaran tersebut paling tidak ada tiga, yaitu *internalisasi*, dimana satu individu belajar tentang pengembangan jiwa dalam rangka pembentukan kepribadian sehingga nilai-nilai budaya dapat diresapi dan dihayati. Kedua, proses *sosialisasi*, pembelajaran dalam konteks hubungan dengan individu-individu di lingkungan sosialnya, dimana individu bergaul dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, enkulturasi atau *pembudayaan*, yakni pembelajaran melalui penyelarasan tindakan dengan norma-norma yang ada (Poerwanto, 2000:88).

b. Perkembangan kebudayaan

Kebudayaan tidak stagnan, melainkan tumbuh berkembang secara akumulatif, dan semakin kompleks dari generasi ke generasi. Kebudayaan berjalan seiring dengan kompleksitas kebutuhan hidup manusia. Hari Purwanto (2000:89) menjelaskan, bahwa dalam studi antropologi, ada tiga pandangan dalam melihat perkembangan kebudayaan. Pandangan pertama bersifat *organistis*, melihat kebudayaan tumbuh sebagai superorganisme, atau perwujudan tertinggi dari individu dan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Perkembangan kebudayaan ditentukan secara selektif oleh pendukungnya, bukan oleh aktor atau individu tertentu. Pandangan kedua bersifat *konseptualis*, yang melihat kebudayaan tumbuh sebagai suatu konsep bagi konstruksi masyarakat. Konsep kebudayaan artinya buah pikir, bersifat sosio-psikologis, yang dapat menjelaskan dan menggambarkan perilaku manusia, dan pola-pola kebudayaan mengikuti pola tingkah laku manusia. Dengan demikian, proses perkembangan kebudayaan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman individu dalam suatu masyarakat. Pandangan ketiga bersifat realistis, yang menganggap bahwa kebudayan juga merupakan sesuatu realitas yang nyata, real, dan empiris. Kebudayaan bukan sekedar konsep yang digunakan untuk konstruksi sosial sehingga mereka menolak determenisme kebudayaan.

c. Persebaran kebudayaan

Tidak hanya berkembang dan semakin kompleks, kebudayaan juga mengalami penyebaran atau difusi. Budaya yang satu bisa menyebar ke budaya yang lain melalui proses interaksi dan hubungan saling mempengaruhi, baik melalui media, tulisan, langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itulah dua kebudayan di daerah yang berbeda sangat mungkin memiliki unsur kebudayaan yang sama karena menyebar dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Suatu bangsa memiliki kemampuan invensi atau penemuan suatu unsur kebudayaan, tetapi kemudian kebudayan itu menyebar ke budaya yang lain. Salah satu pendukung teori difusi adalah G. Gerland, yang memandang adanya unsur yang sama dalam dua kebudayaan berbeda itu adalah akibat persebaran kebudayaan atau *culture diffusion*. Proses tersebut berjalan seiring waktu secara evolutif dan dengan pola-pola tertentu (Purwanto, 2000:99).

Beberapa teorikus, terutama pendukung historisme kultural atau *kulturhistorie,* mencoba menjelaskan persebaran kebudayaan melalui usaha konstruksi sejarah. Graebner dan W. Schmidt mengembangkan metode klasifikasi dalam persebaran kebudayaan. Dengan klasifikasi, tampak perkembangan dan persebaran kebudayaan umat manusia. Smith dan W.J. Perry menyatakan dalam *Heliolithic Theory*-nya, bahwa peristiwa penyebaran kebudayaan telah berlangsung lama dalam sejarah kebudayaan umat manusia, bahkan sejak zaman pra sejarah. Salah satu episentrum budaya waktu itu adalah Mesir. F. Boas mengembangkan pandangan *marginal survival*, bahwa penyelidikan tentang jejak penyebaran kebudayaan harus dimulai dari budaya pinggiran, yang identik dengan budaya lama. Sementara C. Wissler, bahwa unsur-unsur kebudayaan yang tersebar, baik budaya material maupun yang abstrak, dapat digolongkan ke dalam suatu daerah kebudayaan (Purwanto, 2000:100-101).

E. Dinamika dan Proses Perubahan Kebudayaan

Perjumpaan antarkebudayaan atau *culture contact* beserta implikasinya menjadi kajian tersendiri bagi studi akulturasi, yakni kajian yang menyelidiki tentang dinamika dan proses perubahan kebudayaan seiring waktu dan perjumpaannya dengan budaya yang lain. Menurut William A. Haviland dalam *Antropologi* (1985:249), kebudayaan tidak akan stagnan, karena perubahan kebudayaan itu merupakan suatu keniscayaan. Tanpa perubahan, kebudayaan tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang juga berubah. Perubahan bisa berlangsung secara cepat dan dinamis. Perubahan budaya itu dapat

terjadi melalui berbagai faktor, antara lain, faktor adaptasi, yakni perubahan lingkungan kebudayaan sehingga menuntut budaya itu berubah sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Dapat pula terjadi karena faktor kebetulan. Namun salah satu faktor kuat perubahan itu adalah interaksinya dengan kebudayaan lain sehingga menerima pengaruh budaya lain dan menyebabkan perubahan, sampai batas, tingkat dan melalui mekanisme tertentu, terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma budaya yang sudah ada.

Perubahan kebudayaan sering disebut sebagai akulturasi, yang oleh Redfield, Linton dan Herskovits didefinisikan sebagai: "*Acculturation comprehends these phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both group*". Artinya, akulturasi terjadi ketika suatu kebudayaan bersentuhan dengan budaya yang lain, sehingga pola-pola kultural yang asli dari budaya yang saling berinteraksi tersebut mengalami perubahan. Budaya tersebut kemudian mengalami perubahan (modifikasi kebudayaan). Herskovits juga menekankan perbedaan antara akulturasi dengan difusi, dua istilah yang sering digunakan secara serampangan. Difusi mengandung arti penyebaran kebudayaan yang telah terjadi, sehingga kebudayaan yang berdifusi itu lebih menunjuk kepada hasil: *an achieved cultural transmission*. Sementara akulturasi berarti penyebaran kebudayaan atau *cultural transmission in process*, yang lebih menunjuk kepada proses perubahan kebudayaan (Purwanto, 2000:104)

Budiono Kusumohamidjojo dalam *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia* (2017:186) menjelaskan tentang dinamika perubahan kebudayaan, bahwa perubahan kebudayaan (*culture change*) adalah suatu kewajaran sesuai dengan karakter alamiah manusia yang terus bergerak dan berubah. Perubahan masyarakat dapat terjadi secara dialektis (maju atau mundur), perubahan kualitatif (baik atau buruk) dan kuantitatif (meluas atau menyempit). Perubahan kebudayaan lazim disebut akulturasi. Salah satu aspek penting dari akulturasi adalah difusi. Kaum evolusionis meyakini bahwa perubahan kebudayaan terjadi melalui proses evolusi melalui dinamika internal. Sedangkan kaum defusionis meyakini bahwa kebudayaan tidak hanya mengalami perubahan, terutama oleh faktor eksternal, tetapi dikuti dengan penyebaran seiring dengan penyebaran manusia; proses penyebaran unsur kebudayaan terjadi secara intra-difusi, dari satu individu ke individu lain, atau inter-difusi, satu masyarakat ke masyarakat lain.

Secara kualitatif, perubahan kebudayaan beriringan dengan perubahan tata nilai sebagai struktur utama kebudayaan. Tata nilai dan norma yang kompleks dalam suatu kebudayaan selalu rentan terhadap perubahan, baik karena dinamika internal maupun eksternal dari pengaruh difusi dan akulturasi. Tingkat perubahan itu pun berbeda-beda, tergantung kepada pola dan tingkat respon yang diberikan kelompok budaya terhadap dinamik dan pengaruh tersebut. Bentuk respon dapat berupa resepsi, ada pula resistensi, dengan kadar yang berbeda. Polanya pun berbeda pada setiap kelompok budaya. Ada kelompok budaya yang reseptif terhadap inovasi, ada pula sebaliknya. Perubahan respon itu selalu diikuti dengan perubahan dan dinamika pada tataran nilai dan norma-norma, ada yang mengarah kepada tindakan yang koheren dan ada juga yang tidak koheren. Semua itu mempengaruhi struktur dan kondisi sosial kelompok budaya itu sendiri. Jadi, dinamika nilai tidak bisa dipisahkan dari dinamika perubahan kebudayaan (Kusumohamidjojo, 2017:156).

Perubahan kebudayaan dapat terjadi secara internal melalui penemuan (*discovery*) dan penciptaan (*invention*), maupun secara eksternal melalui proses pertukaran kebudayaan setelah melakukan perjumpaan dengan kebudayaan lain dan terjadi resepsi, resistensi, atau kooperasi. Perjumpaan dengan reaksi tersebut dipahami sebagai "komunikasi kebudayaan". Perubahan kebudayaan yang dihasilkan dapat terjadi pada tingkat yang 'low', artinya hanya pada tingkat permukaan, seperti pada perubahan mode pakaian, sopan santun, *social grace*, dan tidak memberikan pengaruh signifikan pada perubahan sosial. Namun perubahan kebudayaan juga dapat terjadi pada tingkat yang 'high', yang menyentuh akar kebudayaan, yang dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Perubahan signifikan ini terjadi karena perubahan pada pikiran manusia dan ilmu pengetahuan. Misalnya revolusi industri dan revolusi ilmu pengetahuan di Eropa (Kusumohamidjojo, 2017:185)

Menurut Pater Jan Bakker dalam *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar* (1984:113), perubahan kebudayaan atau yang disebut sebagai *cultural dynamics* terjadi selaras dengan perubahan hidup manusia. Perubahan itu bisa berasal dari pengalaman baru, pengetahuan baru, teknologi baru, sehingga menuntut penyesuaian cara hidup masyarakat dengan kebiasaan dan situasi yang baru berkembang. Dalam hal ini, sikap mental dan nilai budaya turut serta dikembangkan guna keseimbangan dan integrasi baru. Namun perubahan kebudayaan tidak selalu berarti kemajuan, bisa juga mengalami kemunduran. Perubahan disertai dengan kritik, konflik, dan pembatalan terhadap nilai-nilai lama yang diyakini, sehingga menghasilkan 'penyelewengan' terhadap hasil kebudayaan yang

telah dicapai, atau membawa 'penghalusan' terhadap warisan kebudayaan yang ada, atau 'upgrade' atau peningkatan nilai-nilai. Menurut Bakker, perubahan yang baik harus dimulai dari dalam masyarakat, melalui sikap autokritik, dimana masyarakat mampu memperbaharui dirinya sendiri, dengan menguatkan mental rohani, dan melakukan kritik diri, refleksi, dan mendayagunakan daya cipta. Sikap autokritik akan membawa masyarakat kepada keinginan untuk berubah, baik melalui penemuan baru, penciptaan baru, maupun dengan sarana, ajaran, adat dan sikap yang ditemukan dan dipelajari dari kebudayaan lain. Dengan demikian, kebudayaan bergerak, berubah dan berkembang dari dalam dan dari pengaruh luar.

Fenomena akulturasi atau perubahan kebudayaan karena faktor eksternal (*cultural borrowing process*) tidak dapat dilepaskan dari proses inkulturasi (*cultural transmission process*), atau masuknya unsur budaya luar ke dalam budaya tertentu, sehingga menghasilkan dinamika kebudayaan. Di dalam konsep inkulturasi itu dikenal dua pihak, yaitu "kebudayaan donor" dan "kebudayaan aseptor". Di dalam proses transfer dari donor kepada reseptor, terdapat kategori materia dan forma, atau bahan mentah dan barang jadi dan bernilai. Dalam proses transmisi kebudayaan tersebut, Bakker mengajukan beberapa prasyarat untuk proses akulturasi yang baik. Pertama, persenyawaan atau afinitas, artinya dua kebudayaan yang saling berhubungan memiliki persamaan dan pertalian tertentu agar tidak 'shock' culture; kedua, keseragaman atau homogenitas, bahwa semakin serupa taraf dan tingkat kebudayaan, saling meminjam dan mempengaruhi unsur budayanya juga semakin lancara; ketiga, syarat fungsi, artinya bila unsur budaya dari luar itu menjawab persoalan yang belum dapat dipecahkan oleh kebudayaan dalam, maka asimilasi unsur kebudayaan itu akan semakin tahan lama; keempat, seleksi, artinya masuknya unsur budaya luar itu melalui seleksi rasional dan emosional, dengan pertimbangan yang matang agar tidak mengancam integrasi budaya yang telah ada. Dengan berinteraksi dan berasimilasi itulah, kebudayaan menjadi tumbuh dan berkembang dan dapat mengoptimalkan potensinya (Bakker, 2017:116-7).

Sebagai sebuah fenomena kebudayaan, proses akulturasi memiliki posisi yang penting, karena berada di antara dua ekses kebudayaan yang ekstrim dalam dimensi ruang dan waktu. Akulturasi bergerak sebagai "jalan tengah" antara isolasi kebudayaan, di satu sisi, dengan absorbsi, di sisi yang lain; antara dimensi masa lalu dan dimensi masa depan; antara konfrontasi kebudayaan, di satu sisi, dengan fusi kebudayan di sisi yang lain; antara arkaisme masa lalu yang romantisistik, dengan futurisme masa depan yang utopis. Dalam hal ini, akulturasi terjadi dalam rangka

"dialog" antar kebudayaan di dalam konteks ruang dan waktu. Dalam situasi yang konfrontatif, dua kebudayaan berada dalam situasi tertutup yang penuh konflik, bersitegang, tanpa pinjam-meminjam, tanpa saling pengertian, tidak ada kerjasama dan koeksistensi yang mutul. Sementara dalam fusi kebudayaan, kemandirian masing-masing kebudayaan dihapuskan, dihancurkan, dan disatukan menjadi entitas kebudayaan yang baru. Sehingga, akulturasi menjadi "midway" untuk menemukan fenomena dialogis, koeksistensi, dan hubungan mutual di antara dua ekses kebudayaan tersebut. Kebudayaan aseptir dapat menerima dari kebudayaan donor tanpa kehilangan identitas dan larut di dalamnya (Bakker, 2017: 120).

Beberapa fenomena ekses kebudayaan yang ekstrim dan tertutup tampak dalam gejala, antara lain: kontra-akulturasi, flight from the West, orientalisme, swadhesi, zelotisme, isolationisme, colourbar, xenophobia. Sementara di sisi lain kita mengetahui adanya hiperakulturasi, westernisasi, imperialisme kebudayaan, cultural bondage, baratisme, copy from the West, herodianisme, dan lain-lain. Dari sisi waktu, ada revivalisme, nativisme, tradisionalisme, salafisme, dan lain-lain. Orang dengan gejala seperti itu sering disebut sebagai "uprooted, born between two worlds, the one dead, the other not yet alive". Akulturasi berusaha mencari keseimbagan antara dua proses kebudayaan, sehingga Bakker sepakat dengan definisi Gillin, bahwa akulturasi dipandang sebagai: "*process whereby societies of different cultures are modified through fairly close and longcontinued contact. But without a complete blending of the two cultures*" (Bakker, 2017: 121).

Antropolog William A. Haviland menjelaskan secara lebih sistematis (1985: 263), bahwa proses akulturasi sebagai hasil interaksi antarkebudayaan dalam mencari keseimbangan sangatlah beragam, sehingga perubahan pola kebudayaan dari satu atau kedua kebudayaan yang saling berhubungan itu juga beragam. Pengaruh dari akulturasi juga berbeda-beda dari sisi intensitas, frekuensi, dan relasi, artinya siapa yang tunduk dan siapa yang dominan, dan bagaimana timbal balik pengaruh antarkebudayaan itu. Para antropolog mengkategorisasikan beberapa pola fenomena akulturasi yang mungkin terjadi:

1. Substitusi: artinya penggantian, dimana unsur-unsur kebudayaan yang ada sebelumnya di dalam kompleksitasnya hilang digantikan oleh unsur kebudayaan baru yang lebih memenuhi fungsinya, sehingga melibatkan perubahan struktur kebudayaan yang minimal.
2. Sinkretisasi: artinya pencampuran, dimana unsur-unsur kebudayaan lama bercampur dengan unsur yang baru, dan

membentuk sistem baru, dan dapat menghasilkan perubahan yang berarti di dalam struktur kebudayaan.

3. Adisi: artinya penambahan, dimana unsur-unsur kebudayaan yang baru ditambahkan pada unsur kebudayaan yang lama, yang dapat menimbulkan perubahan struktur di dalam kebudayaan yang lama tersebut.
4. Dekulturasi: artinya penghilangan, dimana bagian penting dan substansial dari suatu kebudayaan dihilangkan.
5. Orijinisasi: artinya penemuan baru, dimana unsur-unsur baru diciptakan dan ditumbuhkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan baru yang muncul karena perubahan situasi.
6. Rejeksi: artinya penolakan, artinya orang tidak menerima unsur baru di dalam kebudayaannya, baik penolakan sama sekali, pemberontakan, atau melakukan gerakan kebangkitan, diakibatkan karena perubahan budaya yang begitu cepat.

Akulturasi yang terjadi secara dinamis dengan beberapa kemungkinan pola tersebut menyebabkan beberapa kemungkinan perubahan struktur kebudayaan. *Pertama*, asimilasi atau percampuran, dimana dua kebudayaan kehilangan identitas masing-masing dan berasimilasi menjadi satu identitas kebudayaan. *Kedua*, inkorporasi, dimana sebuah kebudayaan kehilangan otonominya, tetapi tetap memiliki identitas budaya sebagai sub-kultur, seperti kasta, kelas, atau kelompok etnis. *Ketiga* ekstinki atau kepunahan, dimana sebuah kebudayaan kehilangan orang-orang yang menjadi anggotanya, sehingga tidak berfungsi lagi, dan anggotanya punah karena mati atau bergabung dengan kebudayaan lain. Atau, *keempat*, adaptasi, dimana tumbuh struktur kebudayaan baru yang seimbang dan dinamis dan berubah secara perlahan-lahan (Haviland, 1985:264).

F. Kebudayaan sebagai Struktur

Dinamika dan perubahan kebudayaan terkait erat dengan kedudukan kebudayaan sebagai sebuah struktur atau bangunan keseluruhan dan mengandung bagian-bagian yang integral. Pemahaman sistematis terhadap kebudayaan menunjukkan bahwa kebudayaan bukanlah sesuatu yang *amorph*, tanpa bentuk, melainkan sebuah konstruksi struktur bangunan yang memiliki anatomi dengan unsur dan aspeknya.

Menurut Pater Jan Bakker dalam *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar* (1984:83-4), kebudayaan merupakan suatu kesatuan struktur konfiguratif yang dinamis. Struktur dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur yang interdependen dan mengarah ke tujuan bersama.

Struktur konfiguratif artinya bahwa kebudayaan memiliki tertib tertentu di dalam perwujudannya. Di dalam konfigurasi kebudayaan itu terdapat "pola" atau "pattern", yang artinya sejumlah unsur yang dipilih bersama-sama karena mewakili suatu kesamaan aspirasi budaya tertentu. Memandang kebudayaan sebagai suatu kesatuan kebudayaan sangat penting untuk mengetahui makna unsur-unsur, faktor-faktor, dan fungsi-fungsi di dalam kebudayaan. Dalam perspektif filsafat kebudayaan, tidak ada struktur yang ideal bagi kebudayaan, karena struktur terjalin dinamis seiring dialektika manusia dengan alam lingkungannya.

Pendekatan struktural terhadap kebudayaan di dalam antropologi dilakukan oleh Claude Levi-Strauss (1908-2009). Menurut Claude Levi-Strauss, struktur dipahami sebagai sistem transformasi yang merupakan keseluruhan dari elemen-elemen beserta aturan-aturannya di dalam suatu kombinasi. Kebudayaan dapat dipandang sebagai struktur yang memiliki bagian-bagian yang elementer. Dalam konteks kebudayaan, elemen dipahami sebagai unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur dalam struktur itu mencerminkan karakter dan struktur kerja akal manusia, yang bekerja dalam prinsip biporalitas dan resiprositas, yang berasal dari kecenderungan manusia berpikir secara biner dan simetris. Cerminan dari unsur kebudayaan itu tampak dalam kasus, misalnya, kekerabatan manusia atau hubungan persaudaraan di dalam organisasi sosial. Konsep yang digunakan untuk mengekspresikan struktur dalam kebudayaan antara lain: integrasi, inter-relasi, hamoni, totalitas, equilibrium, tekstur, dan lain-lain. (Kusumohamidjojo, 2017:132).

Pandangan strukturalisme dalam penyelidikan filosofis atas kebudayaan terletak di antara ekses kecenderungan historisistik (*historisism*) dan fungsionalistik (*functionalism*) di dalam melihat kebudayaan. Yang pertama melihat kebudayaan secara sinkronis, sehingga menunjukkan kecenderungan budaya yang statis, tanpa nilai, tanpa kepadatan struktural, tanpa mendalami nilai dan kebenaran rohaniahnya; sementara yang kedua melihat kebudayaan secara diakronis, sehingga melihat budaya dalam konteks perkembangan zaman; yang kedua ini cenderung menghasilkan persepsi budaya yang ahistoris, padat, beku dan tanpa kreativitas. Perubahan cara pandang kebudayaan adalah cara pandang strukturalis, (strukturalisme kebudayaan) yang mencoba mengatasi dua ekses kebudayaan itu, dengan menekankan pada struktur kebudayaan dalam kombinasi statis-dinamis, dengan merekonstruksi suatu irisan pada momen sejarah tertentu dan membandingkan rekonstruksi itu di dalam proses kebudayaan (Bakker, 1984:87).

Pandangan strukturalisme dalam antropologi kebudayaan menyatakan, bahwa setiap kebudayaan memiliki sistem klasifikasi terhadap orang, ruang, waktu, warna, tumbuhan, dan barang-barang. Struktur kebudayaan memiliki kemiripan dengan struktur di dalam kebahasaan, yang pada dasarnya merupakan struktur tanda dan simbol. Di dalam bahasa terdapat aspek-aspek yang 'disadari' dan aspek yang 'tidak disadari'. Yang pertama merujuk kepada ujaran verbal yang tampakatau *parole*, yang kedua merujuk kepada struktur bahasa yang tidak tampak dan tidak disadari atau *langue*, yakni aspek gramatik dan aspek sintaksis. Di dalam bahasa juga terdapat aspek *sinkronis*, struktur bahasa dalam kurun waktu tertentu, dan aspek *diakronis*, struktur bahasa dan perubahannya dalam kurun waktu. Claude Levi-Strauss adalah salah satu antropolog strukturalis yang menerapkan analisis kebahasaan semacam ini di dalam studi kebudayaan (Rosman dan Rubel, 2005:59).

Levi-Strauss menerapkan analisis kebahasaan di dalam "Social Structure" dalam Anthropology Today (1949) dan *The Elementary Structures of Kinship* (1969). Dalam "Social Structure", Strauss mengemukakan prinsipnya tentang strukturalisme kebudayaan. Dalam struktur kebudayaan dan fenomena kebudayaan, terjalin komunikasi sebagaimana yang terjalin di dalam struktur bahasa. Strauss menyatakan, bahwa dalam struktur sosial terdapat 'komunikasi' (saling bertukar barang atau ide antara dua pihak melalui simbol tertentu), yakni komunikasi perempuan, barang dan jasa, serta pesan. Komunikasi melalui pertukaran barang dan jasa terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Komunikasi antar kelompok di dalam masyarakat terjalin melalui bahasa. Komunikasi antar kelompok keluarga dan menjalin kekerabatan terjalin melalui pertukaran perempuan (perkawinan untuk menjalin keluarga dan keturunan). Komunikasi dalam berbagai macam bentuk ini terjalin di dalam intensitas dan tingkatan yang beragam. Perhatian yang lebih besar terhadap komunikasi, kekerabatan, dan ekonomi sebagai fenomena kebudayaan menunjukkan bahwa ia melihat kebudayaan sebagai sebuah sistem tanda dan simbol, yang paralel dengan bahasa sebagai sistem simbol dan tanda. Strauss menyatukan ekonomi, kekerabatan sosial dan bahasa di di dalam satu struktur yang sama (Rosman dan Rubel, 2005:60).

Menurut Levi-Strauss, sebuah struktur selalu memiliki empat ciri pokok. Pertama, terdapat elemen-elemen atau bagian-bagian di dalam struktur itu yang membentuk suatu sistem, dan setiap perubahan yang terjadi di dalam satu elemen atau bagian itu mengakibatkan perubahan di elemen atau bagian yang lain. Kedua, ada kemungkinan terjadinya serangkaian transformasi dan membentuk model tertentu. Ketiga, dengan

membentuk suatu model, menjadi mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi dengan model itu jika satu atau lebih elemen model itu diubah atau dimodifikasi. Keempat, model tersebut harus bisa menjelaskan tentang fakta-fakta yang tampak. Sebagai ilustrasi dan contoh untuk memperjelas bagaimana model struktur itu bekerja, Strauss menggunakan contoh permainan (*game*). Dengan permainan itulah kita dapat melihat bagaimaan suatu model struktur bekerja. Permainan merupakan sistem bagian-bagian yang berfungsi dan bekerja menurut aturan yang ada. Permainan tidak lebih dari jumlah seluruh aturan yang berlaku itu; itulah permainan. Permainan catur, permainan sepak bola, permainan dadu, dan lain-lain. Dalam permainan catur, misalnya, terlepas dari materi apa catur itu diciptakan, baik dari kayu, besi atau apapun, tidaklah relevan. Yang lebih penting adalah struktur permainan catur bertumpu pada aturan permainan catur itu sendiri. Analisis diakronis atas permainan catur, bahwa catur itu berasal dari India dan datang ke Eropa melalui Persia. Namun analisis sinkronis menyatakan bahwa aturan permainan catur dari dulu hingga sekarang tetaplah begitu (Rosman dan Rubel, 2005:61).

Dalam karyanya *The Elementary Structure of Kinship* (1969), Strauss menunjukkan lebih jelas elemen dalam struktur kekerabatan. Menurutnya, kekerabatan terjalin karena ada pertukaran dan 'komunikasi' antar kelompok. Namun struktur pertukaran di dalam hubungan kekerabatan bukan pertukaran barang, melainkan pertukaran perempuan, yang berbasis pada aturan-aturan pernikahan. Strauss menekankan pada jalinan hubungan antar kelompok (group) di dalam proses perkawinan, bukan individu. Mirip sebagaimana Saussure menekankan pada aspek fonetik daripada aspek komposisi. Sebelum Strauss, analisis terhadap perkawinan lebih dominan menekankan pada hal yang tidak terkait langsung dengan jalinan hubungan perkawinan, seperti sistem politik, upacara keagamaan, sistem hukumnya, hak warisnya, dan seterusnya. Aturan yang ditonjolkan adalah dalam hal bagaimana keluarga mengatur rumah tinggal setelah mereka menikah. Pernikahan sebagai hubungan dua kelompok keluarga dan menjalin kekerabatan dengan aturan yang spesifik dianggap hal yang sampingan. Strauss membalik pemahaman aturan perkawinan (*marriage rule*) dan jalinan kekerabatan sebagai inti dari perkawinan. Karena kelompok itu mendefinisikan perkawinan sebagai jalinan kekerabatan, maka jalinan kekerabatan itu merupakan mekanisme struktural di dalam menentukan siapa yang boleh dikawini dan siapa yang tidak boleh (Rosman dan Rubel, 2005:62).

Dalam *Totemism* (1963) dan *The Savage Mind* (1966), Levi-Strauss juga mendiskusikan struktur kehidupan sosial manusia primitif, dan

menunjukkan bahwa manusia primitif memiliki struktur logika sendiri. Strauss menolak pembedan antara manusia primitif yang dianggap pra-logis dengan manusia beradab yang logis. Menurut Levi-Strauss pemikiran primitif memiliki struktur logika yang sama dengan kita, dan bahwa pemikiran primitif sebenarnya terus berlangsung pada manusia modern yang dilengkapi dengan pemikiran ilmiah. Levi-Strauss menekankan intelektualitas pemikiran primitif yang membutuhkan dan menghasilkan keteraturan kebudayaan atau struktur kebudayaan melalui sistem klasifikasi (Hoselitz, 1988:126).

Demikianlah. Kusumohamidjojo (2017: 131) menekankan, membedah kebudayaan melalui kerangka struktur dan unsur hanyalah teknik metodologis dalam rangka memahami kebudayaan secara sistematis. Struktur kebudayaan merupakans suatu konstruksi, yang dalam kenyataan sosial dan kenyataan hidup tidak disadari oleh para pendukung kebudayaan sendiri. Konstruksi struktur kebudayaan yang lain menyatakan bahwa kebudayan terdiri dari sejumlah unsur seperti: *items*, *culture traits, trait complexs, cultural activities*, serta *cultural univesals*. Ia menegaskan, membahas kebudayaan dalam kerangka struktural pastilah mengandung banyak kelemahan, karena, seperti kata Sartre, manusia itu adalah lebih dari struktur belaka. Namun, bagaimanapun juga, perlu diakui bahwa strukturalisme adalah gerbang yang paling sederhana untuk dapat memulai memahami manusia dan realisasi dirinya.

G. Manivestasi Wujud Sistem dan Unsur Kebudayaan

Kebudayaan memiliki wujud yang bukan homogen, melainkan heterogen. Kebudayaan dapat berwujud sebagai suatu sistem dari ide-ide, dapat pula berwujud rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Yang pertama lebih abstrak dan bersifat ideal, yang kedua lebih kongkrit dan bersifat material. Menanggapi tentang pluralitas kebudayaan ini, Koentjaraningrat (1989:186) berpandangan, bahwa kebudayaan terekspresikan ke dalam tiga wujud utama:

1. Wujud kebudayaan berupa kompleks ide-ide, cita-cita, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peruaturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan berupa kompleks aktivitas serta tindakan yang membentuk pola tertentu dari manusia dalam suatu masyarakat
3. Wujud kebudayaan berupa benda-benda material hasil karya manusia.

Menurut Koentjaraningrat (1989:187), wujud kebudayaan yang pertama yang tersusun dari ide-ide adalah kebudayaan yang ideal (*ideal culture*), yang sifatnya abstrak, tidak dapat disentuh secara fisik. Wujud abstrak dari kebudayaan ini berada di dalam alam pikiran anggota masyarakat dimana kebudayaan tersebut hidup. Kebudayaan sebagai ide dan gagasan ideal ini dapat diidentifikasi di dalam kumpulan gagasan dan ide-ide yang dihasilkan oleh warga masyarakat yang bersangkutan dan mereka tuangkan di dalam tulisan-tulisan, buku-buku, risalah-risalah, hasil karya para penulis warga tersebut. Ide-ide dan gagasan-gagasan kebudayaan ini tersimpan juga di dalam alat dokumentasi, seperti disk, arsip, koleksi mikro film, microfish, komputer, dan lain sebagainya. Ide dan gagasan kebudayaan itu memberikan spirit dan kekuatan jiwa kepada masyarakatnya, dan bersama mengiringi kehidupan mereka. Ide dan gagasan itu bahkan bukan tidak beraturan, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem ide dan pikiran. Para ahli antropologi dan asosiologi sering mengidentifikasi sistem ide dan pikiran ini sebagai sistem budaya (*cultural system*). Sistem kebudayaan ini juga seringkali diistilahkan sebagai adat istiadat.

Wujud yang kedua dari kebudayaan tersusun dari kompleks tindakan sosial manusia yang sering disebut sebagai sistem sosial (*social system*). Sistem sosial tersusun dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lain, seiring dengan waktu, menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan norma tindakan. Sistem sosial kebudayaan ini bersifat kongkrit, sehingga bersifat empiris, dapat diobservasi, dikokumentasikan, dan dapat kita temui di sekeliling kita. Kita dapat melihat dalam lingkup kebudayaan ini bagaimana antarindividu berinteraksi, bertansaksi, bekerjasama dan menjalin relasi satu sama lain membentuk sistem dan pola sosial tertentu. Dari waktu ke waktu, pola hubungan itu berubah-rubah menurut situasi dan kondisi. Dalam konteks inilah kebudayaan terkait erat dengan struktur sosial manusia (Koentjaraningrat, 1989:187).

Sedangkan wujud kebudayaan yang ketiga yaitu kebudayaan material atau fisik (*material culture*). Wujud kebudayaan ini merupakan keseluruhan wujud fisik dari hasil usaha, aktivitas, perbuatan, karya manusia dalam setiap masyarakat. Wujud kebudayaan ini sifatnya kongkrit dan dapat diamati secara empiris, dapat dilihat, disaksikan, diraba, dan difoto. Ukuran wujud budaya fisik pun beraneka ragam. Ada kebudayaan yang wujudnya sangat besar, seperti pabrik-pabrik, supermarket, pusat teknologi, dan lain-lain. Ada juga kebudayaan yang berwujud komponen fisik yang kompleks dan memiliki tingkat

kecanggihan yang tinggi, seperti mesin robot, mesin computer, mesin cetak, atau mesin penyimpan dan pengolah data berkapasitas tinggi seperti komputer. Ada wujud kebudayaan yang berukuran besar dan memiliki kekuatan gerak yang luar biasa, seperti alat transportasi cepat, kapal yang mengkangkut barang dan manusia di atas laut, pesawat terbang, kapal pengangkut minyak, kereta pengangkut minyak dan hasil perkebunan, dan lain-lain. Di samping itu, ada pula wujud kebudayaan material yang berciri bangunan yang megah, seperti candi warisan sejarah, seperti candi Borobudur dan Prambanan, goa dan benteng-benteng, dan lain-lain. Ada pula hasil budaya yang kecil secara ukuran fisik tetapi mengandung nilai yang kaya, seperti misalnya kain batik, ukur-ukiran, tenunan kain, dan lain sebagainya. Intinya, kebudayaan material sebagai hasil usaha kratif manusia sangat beragam (Koentjaraningrat, 1989:188).

Ketiga wujud kebudayaan tersebut memanivestasikan unsur-unsur kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan kata lain, semua unsur kebudayaan dalam hidup manusia, budaya apapun itu, dapat dipandang dari sudut ketiga wujud kebudayaan tersebut. Namun demikian, Koentjaraningrat menjelaskan, bahwa kebudayaan manusia yang luas dan umum selalu dapat kita perinci ke dalam unsur-unsurnya yang khusus dan spesifik atau unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya universal. Dikatakan universal karena unsur-unsur tersebut ada di dalam setiap kebudayaan. Terdapat tujuh unsur kebudayaan universal, atau yang dapat juga disebut sebagai isi pokok yang terkandung di dalam setiap kebudayaan di dunia, yaitu: 1) sistem bahasa; 2) sistem pengetahuan; 3) sistem organisasi sosial; 4) sistem peralatan hidup dan teknologi; 5) sistem mata pencaharian hidup; 6) sistem reliji; 7) sistem kesenian.

1. *Sistem bahasa*

   Dalam konteks studi etnografi, sistem bahasa dalam kebudayaan dimengerti sebagai sistem perlambangan manusia dalam suatu komunitas suku bangsa baik secara lisan maupun tertulis dan digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Bahasa yang dipakai dalam suatu suku bangsa sangat bervariatif, yang ditentukan oleh perbedaan daerah dan geografi maupun lapisan serta lingkungan sosial dalam masyarakat atau suku bangsa tersebut. Variasi bahasa seringkali dipengaruhi oleh tingkat sosial bahasa, atau *social level of speech,* misalnya bahasa di kalangan priyayi kraton, pegawai birokrat, dan orang desa dan lapisan bawah dalam bahasa Jawa. Perbedaan variasi bahasa juga ditunjukkan dengan perbedaan dialek. Studi kebudayaan

menjadi bidang penting di dalam megnklasifikasikan bahasa-bahasa manusia pada rumpun, sub-rumpun, keluarga dan kekeluargannya (Koentjaraningrat, 1989:339-341).

2. *Sistem pengetahuan*
   Sistem pengetahuan merujuk pada keterangan mengenai sistem pengetahuan dalam kebudayaan suatu komunitas suku bangsa. Setiap kebudayaan suku bangsa pasti mempunyai sistem pengetahuannya masing-masing. Biasanya meliputi teknologi atau pengetahuan yang mereka gunakan dalam kehidupan. Namun sistem pengetahuan dalam kebudayaan juga merujuk pada uraian tentang cabang-cabang ilmu pengetahuan, yang diklasifikasikan berdasarkan pokok perhatian atau kajiannya. Suatu komunitas masyarakat atau suku bangsa biasanya memiliki pengetahuan tentang alam sekitarnya, flora dan fauna di daerah tempat tinggalnya, zat-zat material, bahan mentah, benda-benda di sekitarnya, anatomi fisik manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, dan tentang ruang dan waktu (Koentjaraningrat, 1989:369-374).

3. *Sistem organisasi sosial*
   Sistem organisasi sosial merujuk pada organisasi, aturan, adat-istiadat mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan dimana manusia tinggal dan bergaul dengan sesama. Organisasi sosial tersebut tampak, antara lain, dalam sistem kekerabatan, yakni keluarga. Di luar itu, masih banyak organisasi sosial yang lain, seperti masyarakat dengan lapisan-lapisan, hierarki, dan golongan-golongannya, seperti masyarakat kota, masyarakat desa, masyarakat negara,. Sistem kekerabatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kebudayaan manusia, namun perubahan pola dan intensitas kekerabatan tidak bisa diabaikan seiring dengan kemajuan industrialisasi (Koentjaraningrat, 1989: 366-367).

4. *Sistem peralatan hidup dan teknologi*
   Sistem peralatan hidup dan teknologi mencakup segala tindakan bau dengan apa manusia merubah alam, termasuk badannya sendiri ataubadan orang lain, sehingga mancakup pula cara manusia membuat, memakai, dan memelihara seluruh peralatan hidupnya, bahkan cara manusia bertindak dalam seluruh hidupnya. Teknologi muncul dalam bentuk cara-cara manusia melaksanakan mata pencaharian hidupnya. Teknologi ini erat asosiasinya dengan aspek material dari kebudayaan manusia,

yangmana produknya mencakup alat-alat produksi, senjata perang, wadah, alat menyalakan api, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, konstruksi bangunan rumah tempat berlindung, dan alat-alat transportasi. Kecanggihan peralatan hidup dan teknologi yang diciptakan manusia berkembang dari masa ke masa dan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Eropa (Koentjaraningrat, 1989: 341-357)

5. *Sistem mata pencaharian hidup*
   Antropologi memperkenalkan beberapa sistem mata pencaharian dalam suatu suku bangsa sebagai upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, mencakup cara mengumpulkan modal, cara pengerahan dan pengaturan tenaga kerja, teknologi produksi, sistem distribusi di pasar-pasar, proses konsumsi barangnya. Beberapa sistem mata pencaharian tradisional di berbagai suku bangsa adalah memburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang sebagai petani, bercocok tanam di rumah, menangkap ikan sebagai nelayan, berniaga atau berdagangs, dan lain-lain (Koentjaraningrat, 1989: 358).

6. *Sistem religi*
   Sistem agama selalu menjadi bagian penting dari kehidupan budaya manusia. Aktivitas manusia yang berkaitan dengan agama didasarkan atas suatu getaran jiwa, yang dapat disebut sebagai emosi keagamaan (*religious emotion*). Dengan nuansa emosional yang terdapat dalam benak setiap jiwa itulah manusia mengenal tentang benda-benda dan nilai-nilai yang sakral dan keramat dan hal-hal yang profan. Suatu sistem religi dalam kehidupan kebudayaan selalu memiliki ciri-ciri, emosi keagamaan, sistem keyakinan (*kredo*), termasuk keyakinan terhadap sang pencipta alam semesta dan tentang hidup dan kehidupan, sistem upacara keagamaan (*ritus*), umat yang menganut religi tersebut (Koentjaraningrat, 1989: 375-379).

7. *Sistem kesenian*
   Sistem kesenian menjadi ekspresi hasrat manusia akan keindahan. Ada dua lapangan besar dalam kesenian, yaitu seni rupa atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan mata, dan seni sastra, kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga. Dalam seni rupa masih terdapat bagian yang beraneka ragam, seperti seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni gambar, seni tari. Sedangkan seni kasusastraan mencakup seni vokal atau menyanyi, seni instrumental, seni

> prosa dan puisi, dan lain-lain. Selain itu, ada kesenian yang meliputi keduanya, dinikmati dengan telinga dan mata, yaitu seni drama, sebagai gabungan dari seni lukis, seni rias, seni musik, seni sastra, dan seni tari (Koentjaraningrat, 1989: 380).

Namun tiap-tiap unsur kebudayaan tersebut menjelma ke dalam wujud kebudayaan universal, baik dalam wujud yang ideal yang immaterial (sistem ide), kultural yang sosial (sistem sosial), maupun fisik dan material (sistem material). Sebagai contoh, unsur kebudayaan berupa agama atau religi, memiliki wujudnya berupa sistem keyakinan, gagasan-gagasan dan ide-ide, terutama ide tentang realitas tertinggi yang diasosiasikan sebagai Tuhan, dewa-dewa, roh-roh, maupun ide-ide transendetal seperti surga, neraka dan lain sebagianya. Di samping sistem ide, agama juga tampak dalam sistem sosial seperti ritual, upacara-upacara peribadatan yang rutin dilakukan pada waktu tertentu. Adapun wujud material dari unsur agama seperti naskah-naskah, sumber-sumber teks yang otoritatif bagi ajaran-ajaran agama (Koentjaraningrat, 1989:204).

Seterusnya, unsur kebudayaan yang universal tersebut dapat diperinci dengan sub-sub-unsurnya yang lebih kecil, atau dapat disistematisasikan sub-kebudayaannya, dengan mengikuti metode-metode tertentu. Misalnya, Koentjaraningrat menggunakan metode untuk menjabarkan kebudayaan dengan empat tahap. Kebudayaan yang pertama memanivestasi ke dalam "unsur-unsur kebudayaan" yang sering disebut juga sebagai "adat-istiadat"; tahap berikutnya dapat diperinci lagi ke dalam beberapa kompleks budaya; dan "kompleks sosial-budaya" dapat diperinci lagi ke dalam "tema-tema budaya"; dan tiap "tema budaya" dapat diperinci lagi ke dalam gagasan-gagasan kebudayaan (Koentjaraningrat, 1989:206). Sebagai contoh, unsur kebudayaan universal dalam suatu kebudayaan berupa *sistem mata pencaharian*, akan dapat dijabarkan sub-unsur kebudayaan tersebut ke dalam sistem: perburuan, peladangan, pertanian, industri pertambangan, industri tukar-menukar jasa, dan berbagai sistem budaya yang dapat disebut sebagai "adat-istiadatnya"; mengandung pula sistem sosial tertentu, yang kita sebut sebagai aktivitas sosial; selain itu, mengandung pula wujud berupa fisik, yang dapat kita sebut benda-benda kebudayaan (Koentjaraningrat, 1989: 207).

Adapun menurut Pater Jan Bakker (1984:37), pengertian unsur kebudayaan secara kefilsafatan dipakai untuk menunjukkan kesatuan kualitatif dari sistem kebudayaan. Bakker mengkategorikan manivestasi

wujud kebudayaan menjadi unsur kebudayaan yang bersifat subjektif (*subjective culture*) dan kebudayaan objektif (*objective culture*). **Kebudayaan subjektif** (*subjective culture*) tampak dalam muatan nilai-nilai kebenaran, kebajikan (etis) dan keindahan (estetis) yang tertanam dalam diri manusia secara subjektif. Nilai-nilai subjektif tersebut termuat dalam kesatuan sistem badan dan jiwa manusia. Nilai subjektif dapat berwujud kehalusan perasaan, kecerdasan pikiran, keterampilan, kecekatan, keadilan, kedermawanan, kebajikan dan kebijaksaaan, dan tabiat atau karakter manusia yang lain yang terbentuk oleh proses pengalaman dan pendidikan. Sehingga, kebudayaan subjektif ini pada dasarnya bersifat immaterial dan batiniah.

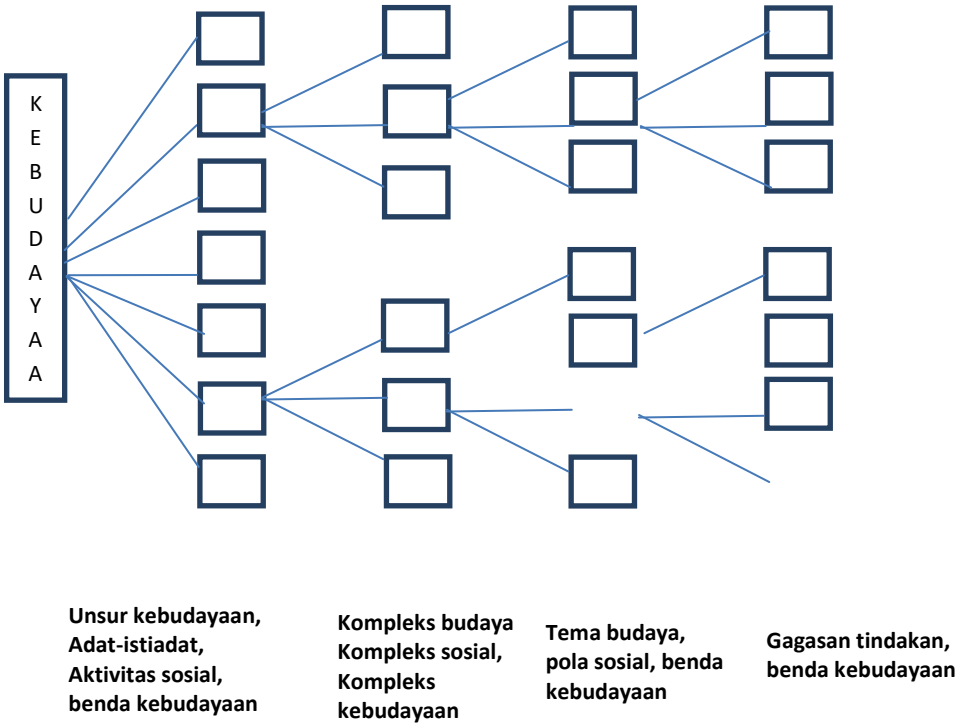

(**Kompleksitas unsur kebudayaan**. Gambar merujuk kepada klasifikasi wujud dan unsur kebudayaan dalam Koentjaraningrat, 1989:207)

Wujud kebudayaan yang bersifat subjektif yang dihayati dalam diri manusia bermanivestasi menjadi unsur-unsur kebudayaan yang bersifat material, lahiriah dan kongkrit. Unsur kebudayaan lahir melalui proses materialisasi dan institusionalisasi kebudayaan subjektif, melahirkan dunia kebudayaan yang objektif, yang amat luas, beragam, dan

dihasilkan manusia sepanjang sejarah. **Kebudayaan objektif** yang bersifat material (*material culture*) dan lahiriah itu tercipta melalui proses yang panjang, dengan proses akulturasi, pinjam-meminjam materi budaya, dengan dinamika trial and error, dengan percepatan dan perlambatan, dan dengan proses dialog antar budaya. Nilai-nilai yang subjektif direalisasikan secara terus-menerus dan menjadi kian kompleks, menjadi nilai-nilai yang objektif dalam wujud material. Karakternya yang hampir sama dalam setiap kebudayaan menjadikannya bersifat universal. Nilai-nilai objektif universal itu dapat disebut juga sebagai hasil proses kebudayaan, atau alat kebudayaan, atau aspek-aspek universal dari kebudayaan, atau lebih familiar disebut dengan unsur-unsur kebudayaan (Bakker, 1984:38). Beberapa unsur kebudayaan objektif tersebut antara lain: 1) Ilmu pengetahuan; 2) Teknologi; 3) Sistem sosial; 4) Sistem ekonomi; 5) Kesenian; 6) Agama.

1. *Sistem ilmu pengetahuan*
   Ilmu pengetahuan (*science*) menjadi upaya manusia untuk mengkonseptualisasikan fenomena-fenomena alamiah dan sebab-sebab kejadiannya, hukum sebab-akibat di dalamnya, dan asas-asas umum dalam peristiwa alamiah. Dengan ilmu pengetahuan, manusia memahami tata tertib dalam alam semesta dan memprediksikannya. Dengan ilmu pengetahuan, fenomena alam menjadi dapat diprediksi (*predictable*). Dan melalui penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan dibangun dengan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan manusia yang asasi. Ilmu pengetahuan mencakup *science* atau ilmu-ilmu kealaman dan *humanities* atau ilmu sosial-humaniora (sastra, filsafat, kebudayaan, sejarah dan lain-lain), yang masing-masing ditentukan bukan saja oleh mutunya, tetapi juga kedudukannya dalam seluruh pola kebudayaan. Ilmu pengetahuan dikembangkan bukan saja karena ilmu itu sendiri (*science for science only*), tetapi juga demi tuntutan-tuntutan hidup manusia, sehingga ilmu pengetahuan dapat dipertahankan secara wajar di dalam kebudayaan manusia (*science for humanity*), menjadi proses sistematis yang terus-menerus dipikirkan, dikembangkan, dan diintegrasikan dalam kehidupan manusia (Bakker, 1984:38).
2. *Sistem teknologi*
   Teknologi dipandang sebagai produk budaya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Teknologi dikembangkan melalui penerapan teknik (*techne*), dalam rangka kontrol

terhadap alam dan pendayagunaan sumber-sumber alam yang ada, agar supaya manusia dapat menjamin tepernuhinya kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam hal makanan, perumahan, komunikasi, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan dikembangkan dalam rangka memahami hukum-hukum alam. Tetapi penerapan hukum alam itu dapat melahirkan kemampuan teknik (*techne*), terutama ketika dikombinasikan dengan kemampuan dan visi kreatif manusia (*creative vision of man*). Kreatif artinya kemampuan konstruktif dan imajinatif untuk menciptakan sesuatu, dan visi artinya sikap rohani, untuk merealisasikan kemanusiaan yang mulia dan merata. Dendan dasar rohani tersebut, teknologi dikembangkan dalam rangka meninggikan derajat manusia, bukan untuk merendahkan. Namun Bakker menekankan, agar menjadi proses kebudayaan yang konstruktif dan bermartabat, proses penciptaan teknologi seharusnya dijiwai oleh kasih sayang yang universal. Jika teknologi dilepaskan dari jiwa dan nilai-nilai kebudayaan, maka teknologi akan menjadi ambivalen dan destruktif (Bakker, 1984: 41-42).

3. *Sistem sosial*

   Sistem sosial sebagai bagian dari kebudayaan menampakkan aspek statis dan aspek dinamis. Sistem sosial secara statis tampak dalam institusi-institusi sosial, seperti keluarga yang monogamis, masyarakat yang adil dan makmur, desa dan kota, bangsa dan negara. Setiap kelompok sosial tersebut memiliki ikatan batin dan memiliki nilai-nilai yang dihayati. Sedangkan secara dinamis, sistem sosial menampakkan perubahan terhadap tata nilai yang dihayati tersebut, sehingga menimbulkan perubahan pula di dalam realisasi kebudayaannya. Salah satu bentuk fenomena sosial dalam kebudayaan adalah adanya tata bahasa manusia. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan kebenaran yang diselidiki, nilai-nilai yang dihayati. Dengan bahasa, manusia memaparkan kebudayaan dengan segala keanekaragaman ekspresinya. Bahasa juga mencerminkan pandangan dunia suatu kelompok sosial. Bahasa merupakan alat komunikasi antar subjek, di dalam melakukan dialog

   Kegiatan ekonomi menjadi aktivitas kebudayaan manusia terkait pemenuhan kebutuhan hidup manusia, melalui bidang, dimana penutur dan pendengar bahasa tersebut merupakan suatu kesatuan sosial (Bakker, 1984: 43-44).

4. *Sistem ekonomi*
   produksi barang, konsumsi barang-barang keperluan hidup, dan pelayanan jasa. Kegiatan di lapangan ekonomi umumnya terbagi ke dalam tiga sektor: sektor primer, yakni kegiatan ekstraksi, atau menghasilkan bahan mentah dari bumi, laut dan angkasa, melalui kegiatan seperti pertambangan, pertanian, peternakan dan perikanan; sektor sekunder, yakni kegiatan pengolahan bahan mentah dari sektor primer tersebut, mencakup kegiatan industri, kerajinan, pembangunan; sektor tertier, meliputi kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, meliputi pencaharian, distribusi dan komunikasi, pelayanan hukum dan penjaminan keamanan, kegiatan pendidikan dan perguruan, pelayanan kesehatan, hiburan kesenian, dll (Bakker, 1984: 46-47).

5. *Sistem kesenian*
   Kesenian menjadi ekspresi manusia terhadap rasa keindahan dan estetika, dan aspek-aspek yang tidak hanya diketahui dengan akal semata. Rasa memiliki kepakaan terhadap kenyataan yang tidak dapat ditemukan dengan akal. Ungkapan-ungkapan yang artistik dan keluar dari intuisi manusia bukan semata-mata bersifat konseptual diekspresikan melalui kesenian, dan di dalam kesenian itulah nilai-nilai yang tak mungkin diliputi oleh fungsi akal dapat diekspresikan. Kesenian menjadi mungkin oleh karena kemampuan manusia yang tidak hanya mencakup cipta, tetapi juga rasa dan karsa (Bakker, 1984: 64).

6. *Sistem agama atau religi*
   Agama merupakan keyakinan hidup rohaniah yang dipeluk manusia, baik perseorangan maupun kelompok, sebagai jawaban manusia terhadap panggilan ilahi dan realitas yang adikodrati (Tuhan) melalui pewahyuan dan risalah kenabian. Sebagai wujud formal dan objektif, agama terdiri dari sistem sistem norma ajaran (fasal-fasal tentang keimanan), aturan moral, upacara peribadatan (ritus), dan lain-lain. Di dalam agama juga terdapat hal-hal yang dipandang sakral oleh manusia, dan hal profan yang dibuat atau dilakukan manusia secara otonom sebagai ekspresi di luar hal-hal yang sakral. Dalam ekspresi yang lain, agama terlibat banyak hal dengan proses kebudayaan (Bakker, 1984: 47-49).

Sedangkan pendekatan strukturalisme memperkuat analisis sistematis terhadap kebudayaan di atas. Kusumohamidjojo mengutip

Linton dari Harsojo, bahwa kebudayaan dipandang sebagai konstruksi struktur (struktur kebudayaan) yang mempunyai anatomi unsur-unsur di dalamnya (dapat dikatakan sebagai elemen), yang terusun dari item (*items*) sampai pada unsur budaya universal (*cultural universals*). *Item* artinya unit dalam suatu kebudayaan. *Item* menyusun elemen yang lebih besar dari kebudayaan, yakni *culture trait*. Sebuah karya ukir, misalnya, dapat dikatakan sebagai sebuah *culture trait*, terbuat dari *item* khusus berupa kayu tertentu. Contoh yang lain, panah kayu, misalnya, sebagai sebuah *culture trait* terdiri atas item-item berupa kayu, tali, dan desain ornamentalnya. *Culture trait* yang banyak membentuk *trait complex,* dan kumpulan dari beraneka ragam *trait complexes* akan membentuk *cultural activities*. Misalnya, busur panah tersebut dipasangkan dengan anak panah akan membentuk *bow and arrow complex*, dan jika dipadukan dengan kuda, horse complex, dan tracking complex, akan menghasilkan *cultural activities* berupa *hunting activity*. Sedangkan kumpulan dari *cultural activities* akan membentuk *cultural universal* (Kusumohamidjodo, 2017:134).

Dalam fenomena kebudayaan masa kini, misalnya, kompleksitas budaya tampak dalam teknologi komunikasi. Jika telepon, yang jangkauannya mencapai jangkauan global dipandang sebagai *cultural trait*, maka ia terdiri dari banyak *item*, seperti listrik, magnetik, membran dan induktor (yang masing-masing merupakan hasil dari penyingkapan teknologi), dipadukan dengan teknologi pada radio dan televisi (yang keduanya juga merupakan *cultural trait* dan terdiri dari item sendiri-sendiri), serta diintegrasikan dengan teknologi *mikro chip*, maka kita akan mendapatkan suatu kesatuan kegiatan multimedia dan menjadi aktivitas komunikasi (*communication activity*). Aktivitas komunikasi pada akhirnya akan membentuk *cultural universal* berupa teknologi, Demikianlah dipandang dari strukturalisme, kebudayaan memiliki berbagai struktur dan elemen yang menyusunnya (Kusumohamidjodo, 2017:134).

H. Kebudayaan dan Peradaban

Kebudayaan (*culture*) mengandung pengertian yang dekat tetapi berbeda dengan peradaban (*civilization*), meskipun tidak ada kesepakatan definitif tentang apa itu kebudayaan dan apa itu peradaban. Secara etimologis, pengertian *culture* berasal dari bahasa latin *cultura* yang pada dasarnya berarti pengerjaan tanah, sementara *civilization* diambil dari *civis* yang berarti warganegara. Dapat dimengerti, bahwa *cultura* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para *civis* atau warganegara, yang seringkali disebut dengan agrikultura (*agriculture*). Sehingga kebudayaan meliputi makna yang lebih luas dari peradaban.

Setiap orang pada dasarnya terlibat dalam proses kebudayaan sebagai realisasi wujud eksistensialnya di dunia, bahkan menjadi subjek kebudayaan itu sendiri, tetapi tidak semua orang terlibat dalam proses peradaban, karena tidak setiap orang akan mampu mengambil bagian dalam proses peradaban dengan pilar-pilar utamanya, seperti proses penciptaan karya sastra, kemampuan ekonomi, teknologi, kehidupan urban, pranata-pranata politik, dan pengembangan filsafat dan keagamaan. Kusumohamidjojo menyitir ungkapan Mandelbaum dalam "Concepts of Civilization and Culture", "*All men acquire and participate in a culture; not all have been born into civilization or help carry on a civilization*". Sehingga, terdapat perbedaan kualitatif antara kebudayaan dan peradaban (Kusumohamidjojo, 2017:200).

Menurut sosiolog Inggris Christopher Jenks (1947-...), kebudayaan didiferensiasi dari peradaban pada aspek keaktifan dan dinamikanya. Peradaban, yang berasal dari bahasa latin *civis*, merujuk kepada masyarakat klasik yang merupakan suatu kondisi kolektif masyarakat yang memiliki kualitas tertentu, yang dicirikan dengan orientasi diri sendiri (berorientasi pribadi dan untuk diri sendiri) dan belum berpikir tentang kepentingan masa, dan juga menampakkan sifat-sifat yang masih barbarian. Hal ini sebagaimana tampak dalam identifikasi orang-orang Romawi dan Yunani Kuno terhadap Bangsa dan Negara. Peradaban menggambarkan kondisi suatu masyarakat yang masih statis, yang memberikan keanggotaan, kepemilikan, dan status yang tidak bisa dilepaskan (Jenks, 1993: 8).

Sedangkan kebudayaan merujuk kepada sesuatu komunitas yang memiliki ciri yang erat dengan dinamika, pertumbuhan dan perubahan, bahkan transformasi. Metafor yang paling menarik untuk menggambarkan ciri dinamis ini adalah proses holtikultura dan agrikultura, yakni proses mengolah sawah dan menghasilkan tumbuhan dan memungkinkan fauna hidup dan tumbuh disana. Kebudayaan selalu diibaratkan demikian. Dalam pendidikan, kita 'mengolah manusia' melaui proses-proses sosial, kekeluargaan dan kekerabatan; kita 'mengolah pikiran' melalui proses-proses pendidikan; kita mengolah 'primordialitas pribumi' dengan proses-proses kolonisasi. Kebudayaan, dengan demikian, merujuk pada suatu proses dinamis, yang bukan bersifat transisional, tetapi melahirkan wujud dan format kebudayaan itu sendiri, yang di dalam dirinya juga selalu mengalami proses kebudayaan. Proses ini sedikit banyak menghasilkan konsekwensi, yakni muncullah gagasan yang bersifat hierarkis di dalam kebudayaan, yakni masyarakat yang berbudaya, yang lebih berbudaya unggul, dan lain-lain (Jenks, 1993: 8).

Namun, kultur masyarakat kontinental Eropa yang dominan, seperti di Jerman, dalam konteks keseharian, menggunakan istilah kebudayaan dan peradaban sebagai sebuah sinonim, dan memberikan persepsi yang lebih positif terhadap peradaban. Keduanya dipakai secara simultan dan dipertukarkan (*interchangeably*) yang dipertentangkan secara tegas dengan ciri-ciri keterbelakangan, kebodohan dan kemunduran. Pandangan elitis-romantis, mengatakan bahwa kebudayaan menunjukkan pencapaian tinggi manusia dalam hidupnya, baik pada aspek seni, sastra, musik, pembangunan, pengetahuan, dan lain-lain. Peradaban, dalam konteks ini, dimengerti sebagai bagian paling dasar (*main body*) atau residu dari apa yang kita mengerti sebagai keunggulan kebudayaan atau budaya yang sudah tumbuh dan berkembang. Hal ini mirip seperti asosiasi nilai dan fakta, atau antara ide dan realitas. Kecenderungan berpikir kritis seperti para pemikir mazhab Frankfurt di Eropa dan neo-marxis memandang bahwa nilai-nilai spirit dasar bagi bangunan kebudayaan (*Geist*, jiwa manusia yang alamiah, atau ruang hidup manusia yang alami) terancam oleh standarisasi, industrialisasi, tekologi produksi masa yang destruktif (Jenks, 1993:10).

Dengan demikian, pengertian dan pemahaman ahli tentang kebudayaan dan peradaban bersifat plural. Sebagian memandang kebudayaan dan peradaban memiliki asosiasi kepada dua tatanan masyarakat yang berbeda. Kebudayaan diasosiasikan kepada masyarakat yang masih 'muda' yang masih pada taraf berkembang dan relatif lebih primitif. Sementara peradaban dipakai untuk menyebut masyarakat yang sudah lama, maju dan relatif lebih matang. Sebagian yang lain mengkontraskan istilah peradaban atau masyarakat beradab bukan dengan masyarakat berbudaya, melainkan dengan ketidakberadaban, yakni masyarakat yang primitif dan barbarian. Namun pandangan yang lebih terbuka terhadap kebudayaan tidak membedakan antara masyarakat primitif atau maju, karena kebudayaan itu dinamis. Tidak bisa kita mengatakan setiap masyarakat yang belum berperadaban berarti tidak mengenal kebudayaan. Budaya dan peradaban dipahami lebih dinamis. Dalam setiap komunitas masyarakat, selalu ada kemungkinan untuk menjadi sangat beradab, atau sangat tidak beradab, berbudaya dan tidak berbudaya. Keduanya memiliki potensi yang sama. Sedangkan para pemikir kritis lebih menekankan ancaman terhadap kebudayaan dan peradaban oleh karena proses-proses industrialisme dan modernitas (Kusumohamidjojo, 2017:202).

I. Makna Cagar Budaya

1. Cagar Budaya sebagai Kebudayaan Masa lalu

Masalah kebudayaan telah menjadi perhatian pemerintah karena kebudayaan, seperti sudah dijelaskan, sangat berkaitan dengan kedirian kita sebagai bangsa. Karakter bangsa itu bisa dilihat dari kebudayaannya, demikian kata sebuah pepatah. Karena itulah dalam GBHN yang dituangkan dalam Tap II/MPR/ tahun 1988 dinyatakan secara tegas bahwa "Pembangunan nasional merupakan pembangunan berbudaya". Ini artinya bahwa pembangunan nasional harus tetap menyelaraskan diri dengan kebudayaan yang hidup di Indonesia atau harus bersandar pada semangat berkebudayaan. Seperti sudah disinggung di atas kebudayaan tiap bangsa itu berbeda-beda, karena kebudayaan adalah produk atau hasil ciptaan yang kontektual dengan lingkungan yang mengelilingi kehidupan manusianya. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia tidak boleh menabrak atau keluar dari budaya Indonesia sendiri. Dalam hal ini nilai-nilai budaya yang di antaranya terangkum juga dalam falsafah Pancasila haruslah dijadikan dasar rujukan atau dijadikan benteng yang dengan itu kita tidak mengembangkan bangsa ini untuk melebar dengan melompati nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Kata pembangunan berbudaya di samping memperlihatkan bahwa kebudayaan local bangsa harus menjadi dasar atau kerangka pembangunan juga menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan sendiri menjadi program penting. Kebudayaan, seperti sudah dibahas di atas, adalah semua hasil cipta manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Dan kebudayaan itu tidak terbatas pada apa yang berupa fisik melainkan juga termasuk yang non fisik, seperti norma atau bahkan pola pikir yang seragam dipunyai oleh anggota masyarakat. Dalam konteks ini perubahan mental yang digemborkan oleh Presiden Jokowi adalah bagian dari pembangunan kebudayaan. Berkebudayaan adalah proses belajar untuk terus menerus memperbaiki apa yang dicapai sekarang dan terus bergerak sehingga sampai pada apa yang diidealkan oleh bangsa Indonesia.

Warisan budaya (cultural heritage) atau kemudian kita sebut *cagar budaya adalah hasil cipta manusia Indonesia masa lalu*. Cagar budaya Indonesia secara konseptual mengandung nilai, karakter dan termasuk pola mental manusia Indonesia. Cagar budaya adalah hasil cipta (kebudayaan) yang secara spesifik dibangun atau dibuat oleh manusia Indonesia beberapa tahun bahkan ratusan tahun ke belakang. Cagar budaya biasanya dinisbatkan sebagai benda-benda kuno yang karena

mempunyai nilai historis kemudian perlu dijaga, dilestarikan dan bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Benda Cagar budaya yang dimaksud di sini, seperti disebut oleh UU no.5 tahun 1992, adalah peninggalan sejarah atau arkeologi yang terdapat di Indonesia. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa benda bagar budaya adalah benda buatan manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Selain itu apa yang disebut cagar budaya itu adalah benda yang mempunyai nilai sejarah karena mempunyai kekhasan pada zamannya.

Untuk mendapat gambaran umum tentang warisan atau cagar budaya ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentangCagar Budayapada Bab IIImemberi penjelasan bahwa apa yang disebut sebagai warisan budaya itu meliputi:

1. Benda Cagar Budaya yang berupa benda alam dan/atau benda buatanmanusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak
2. Bangunan cagar budaya yang merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia
3. Struktur cagar budaya yakni yang berupa "susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prsarana untuk menampung kebutuhan manusia"
4. Situs Cagar Budaya berupa lokasi yang mengandung benda cagar budaya,bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai bukti kejadian pada masa lalu[3]
5. Kawasan Cagar Budaya, suatu satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih

Pandangan yang sama tentang cagar budaya sebetulnya sudah lebih dulu dikemukakan oleh *Convention for TheSafeguarding of The Intangible Cultural Heritage*. Dengan memperkuat pada pengertian tentang heritage yang sudah ada, Konvensi ini pada pasal 1 memasukkan ke dalam kategori cultural heritage benda-benda sbb:
1. Bangunan: hasil karya arsitektur, karya monumental atau karyaseni, karya patung dan lukisan yang monumental, elemen ataustruktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua hunian dankombinasi yang memiliki nilai universal luar biasa dilihat dari sudutpandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan;

[3]Situs bekas kerajaan Majapahit, yang dijadikan sebagai cagar budaya di Desa Trowulan ini membentang pada wilayah seluas 9 x 11 km di daerah Mojokerto dan Jombang. Situs ini harus dijaga dan dipelihara karena di dalamnya diduga terdapat benda-benda cagar budaya peninggalan masyarakat Majapahit. Karena itulah situs juga masuk sebagai cagar budaya, karena mengandung berbagai macam benda budaya yang terkubur di dalamnya, selain bahwa situsnya sendiri adalah cagar budaya.

2. Kumpulan/kelompok bangunan: merupakan kumpulan bangunanyang terhubung atau terpisah yang karena arsitektur, homogenitasatau tempatnya dalam landsekap memiliki nilai universal luar biasadipandang dari sudut sejarah, seni dan ilmu pengetahuan; dan
3. Situs: yaitu lokasi/tempat karya manusia atau karya alam danmanusia dan kawasan yang termasuk situs arkeologis, memiliki nilaiuniversal luar biasa dilihat dari sudut pandang sejarah, estetika,etnologi atau antropologi.

Denganmelihat pada UU no. 11tahun 2010 tersebut, jelaslah bahwa apa yang disebut sebagai benda cagar budaya mempunyai karakteristik atau ciri tersendiri. Dalam UU no. 5 tahun 1992 disebutkan bahwa ciri penting yang menandai benda cagar budaya adalah umur dari benda budaya tersebut, yakni benda cagar budaya yang sudah berumur paling sedikit 50 tahun. Ini artinya bahwa benda cagar budaya itu adalah benda bersejarah yang diduga menandai jaman tertentu kehidupan manusia, mulai dari gaya hidupnya sampai pada tujuan kegunaannya, yang bisa jadi berbeda dengan benda yang diciptakan manusia masa sekarang. Benda cagar budaya ini bisa berupa benda yang secara fisik kelihatan, seperti arca atau benda-benda keperluan sehari-hari seperti piring, atau benda yang masuk ke dalam kategori "living monument" seperti gereja atau masjid kuno yang masih digunakan oleh masyarakat sekarang.

Selain itu, cagar budaya juga ada yang tidak berbentuk fisik (intangible), yakni yang berupa sistim pengetahuan atau norma dan aturan-aturan yang bisa tertuliskan dalam benda-benda, seperti daun lontar, atau yang hanya terekam dalam adat dan kebiasaan masyarakat. Cerita-cerita rakyat biasanya mengandung nilai-nilai yang menjadi cagar budaya ini, termasuk juga mitologi yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Jadi, selain yang berbentuk benda budaya, situs atau lokasi yang diduga mengandung benda warisan budaya disebut juga sebagai cagar budaya ini. Mengenai yang intangibel, warisan budaya ini Unesco (2003) telah memberikan definisi yang bisa dijadikan pegangan oleh siapapun yang beraktifitas mengelola ataupun meneliti dan lainnya tentang cagar budaya. Menurut Unesco, warisan budaya yang intangible adalah meliputi "the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage" (Unesco, 2003). Dalam bentuk konkretnya, cagar budaya yang intangible ini bisa berupa (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage; (b) performing arts; (c) social practices, rituals and festive events; (d) knowledge and practices concerning nature and the universe; (e) traditional craftsmanship (Unesco, 2003).

Dengan melihat banyaknya cagar budaya di Indonesia yang dibuat oleh manusia masa lalu dari beragam suku yang ada, maka kebudayaan di wilayah Indonesia ini juga sudah berkembang dengan beragam variasinya. Apa yang didapatkan oleh manusia sekarang adalah kenyataan sejarah di mana benda-benda budaya tersebut bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Benda budaya tersebut bisa bercerita tentang situasi zaman saat benda itu dibuat atau tentang kebudayaan pada umumnya. Benda-benda tersebut bisa bercerita tentang jatidiri bangsa yang terbentuk melalui keragaman suku dan pemeluk agama yang ada. Dari memahami benda-benda cagar budaya yang ada diharapkan bukan saja muncul kesadaran akan keberagaman, melainkan juga tetap memperkukuh persatuan yang dibangun dari keberagaman yang ada.

2. Fungsi / Manfaat Cagar Budaya

Pemeliharaan cagar budaya pada mulanya dan yang utama tentu saja untuk ilmu pengetahuan. Cagar budaya adalah hasil kreasi manusia yang sarat dengan nilai, kepribadian, jatidiri dan situasi yang berkembang atau hidup pada masanya. Dengan mengetahui nilai yang terkandung di dalamnya, maka manusia bisa mengetahui apa yang terjadi pada suatu jaman seperti digambarkan dalam kebudayaan tersebut. Sebagai contoh sederhana bisa dilihat tentang taksiran para arkeolog tentang benda yang mereka temukan. Lebih lebih benda tersebut dalam bentuk situs apalagi situs yang berbentuk jelas, seperti bekas bangunan kerajaan, maka bisa diketahui situasi atau kebudayaan pada umumnya dari manusia yang hidup dalam kebudayaan tersebut..

Penjelasan dari suatu cagar budaya memang perlu dibantu oleh ilmu lain. Meskipun demikian, satu hal yang jelas adalah bahwa cagar budaya atau cultural heritage itu bisa bercerita tentang banyak hal berkaitan dengan kehidupan dan aktifitas manusia pada zaman cagar budaya tersebut dibuat. Sebuah relics yang terukir pada candi-candi yang ada di Indonesia sebenarnya juga bercerita tentang kegiatan manusia pada jamannya. Pada sebuah relics misalnya tergambar seorang raja yang digotong dengan tandu oleh para punggawanya. Gambar itu tentunya menceritakan mulai dari hirakri manusia yang sejak duklu sudah terdiri dari kalangan orang biasa atau bahkan pembantu sampai orang yang ditinggikan atau pemimpin yang dihormati oleh para rakyatnya. Atau ada relics yang menggambarkan hadirnya orang asing dalam suatu pertemuan kerajaan, yang tentunya menggambarkan bagaimana kerajaan bersangkutan sudah mempunyai kontak diplomasi dengan

Negara luar atau etnik dan ras dari luar. Contoh lain adalah relief, misalnya yang tercantum dalam bangunan candi Borobudur. Dengan membaca relief tersebut, kemudian ada orang yang mengkaitkan masa pembuatan Borobudur dengan jaman Nabi Sulaiman, AS

Sebuah situs go-UNESCO telah memberi 5 alasan kenapa kita perlu memelihara, menjaga dan mengembangkan situs sejarah yang ada di hadapan kita (file:///C:/Users/User/Documents/Unesco%20reasons.html. Diakses tgl 7 Maret 2018). Ketujuh alasan itu adalah :

a. Evolution of human consciousness is a continuous process

Seperti kita pahami, sejarah adalah dokumentasi masa lalu yang mencatat berbagai kejadian, kemajuan dan apapun yang terjadi di masa lalu tersebut. Itulah sebabnya kita tidak boleh melupakan sejarah karena dengan sejarah yang ada kita bisa mengetahui perkembangan kita sampai sekarang ini. Sering kita mendengar bahwa kenapa umat Islam, misalnya, seperti terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang bahkan saling bermusuhan. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa kekelompokan itu muncul sebagai akibat dari perpecahan yang sudah terjadi sejak jaman sahabat Nabi. Dengan mengetahui sejarah dan mempelajari kebudayaannya, maka kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik dan berinteraksi dengan manusia lain dan untuk menjadi warga Negara yang baik.

b. We are not born capable of judging fairly and wisely

Beragam kebudayaan itu tampil berbeda, karena manusia yang menciptakannya juga berasal dari etnis, suku atau wilayah yang berbeda. Mempelajari berbagai kebudayaan akan membawa kita tidak saja memahami kenapa kita berbeda-beda tetapi juga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, karena dengan mempelajari berbagai kebudayaan kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pada dasarnya kebudayaan itu diciptakan untuk kebaikan manusia. Hanya dengan belajarlah kita bisa menimbang-nimbang apa yang baik dan apa yang buruk yang dengan demikian kita juga bisa menjadi warga Negara yang baik atau membentuk masyarakat yang lebih baik.

c. **Every historical site has an important story to tell**

Perkembangan manusia itu bisa berbeda-beda tergantung pada kebudayaan dan konteks social di mana manusia itu hidup. Sebagai contoh, orang Indonesia itu yang hidup dalam alam tropis memang berbeda dengan orang Barat yang hidup dalam 4 musim. Perbedaan itu

menggambarkan perbedaan kebudayaan mereka pada umumnya. Ini juga memperlihatkan perbedaan sejarah perkembangannya. Seperti diungkap oleh ahli sejarah dengan teori "challenge and response", manusia itu akan hidup dan berkebudayaan sesuai atau tergantung pada tantangan yang dihadapinya dan respon yang diberikannya sebagai jalan keluar. Bisa jadi kemajuan dunia Barat adalah karena tantangannya yang begitu berat dibandingkan dengan orang Indonesia yang tantangannya ringan. Dan apa yang penting juga adalah bahwa setiap situs sejarah mempunyai kisah-kisah penting untuk diceritakan karena juga tidak dipunyai oleh situs lain

d. **Heritage sites are our connection to the past**

Karena kehidupan adalah continuum dan setiap saat muncul kebudayaan-kebudayaan yang berbeda yang dibuat untuk meningkatkan kehdupan kita, maka apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan para pendahulu kita yang bisa jadi hidup dalam suasana yang berbeda dengan kita karena jamannya memang berbeda dengan jaman kita. Dengan kata lain apa yang kita nikmati dari hidup di masa sekarang adalah sebagai buah atau hasil dari perjuangan nenek moyang kita

"We enjoy the best days of our lives because of the past struggle of our ancestors"[4]

(file:///C:/Users/User/Documents/Unesco%20reasons.html. Diakses tgl 7 Maret 2018)

e. **Heritage sites are great for economics**

Situs cagar budaya itu juga mengandung aspek ekonomis, alias bisa mendatangkan keuntungan ekonomis jika dikelola dengan baik. Sebuah situs, seperti Borobudur atau Mojopahit ternyata telah mengundang para turis untuk menengok atau melihat kekayaan budaya ini. Lebih-lebih Borobudur yang sudah dinyatakan sebagai salah satu keajaiban dunia yang ditetapkan UNESCO, situs lain juga telah mengundang para pebisnis untuk melakukan aktivitas di sekitar situs. Berbagai pihak yang kemudian terlibat dalam pengelolaan situs seperti Borobudur adalah pemerintah,

[4]Dikutip dari go-Unesco.

lembaga internasional terkait, seperti UNESCO, para pebisnis hotel, penganut agama tertentu berkaitan dengan situs yang ada, para pedagang kecil, juga para pegawai yang melayani para turis dalam menikmati warisan budaya yang ada.

Dari penjelasan di atas memang bisa dipahami kalau dijaganya benda-benda budaya itu akan memberi manfaat bagi manusia sekarang. Dengan memperhatikan manfaat yang bisa diambil dari benda cagar budaya, maka menjaga dan melestarikan benda cagar budaya ini bisa dimanfaatkan sebagai media pendidikan. Dengan pendidikan dimaksudkan bahwa objek cagar budaya bisa dijadikan sebagai medan penelitian yang kemudian menghasilkan pengetahuan baru,baik itu berkaitan dengan kehidupan dan kebudayaan masa lampau maupun berkaitan dengan pengetahuan baru yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia sekarang. Misalnya, bisa dipelajari unsur apa saja yang terkandung dalam batu-batu yang digunakan dalam menyusun candi Borobudur. Atau dalam kasus situs Majapahit, pertanyaannya adalah kenapa bata yang dipakai itu sangat kuat dibandingkan dengan bata yang dibuat oleh manusia sekarang. Dulu banyak orang menggunakan bata-bata yang ditemukan di situs Majapahit di Trowulan untuk semen penguat sambungan antara bata dalam susunan bangunan.

Pemanfaatan nyata cagar budaya untuk pendidikan telah mendorong banyak orang untuk menggunakan museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya. Dengan demikian, orang akan dengan mudah mempelajari cagar budaya tersebut, karena disamping sudah terkumpul di museum juga tentunya lebih mudah dan nyaman mempelajarinya daripada mempelajari benda-benda yang masih terpendam di bawah tanah lapangan, seperti bekas kota Majapahit. Salah satu contoh yang sudah menggunakan benda cagar budaya untuk pendidikan dan menghasilkan pendidikan baru adalah apa yang dilakukan oleh arkeolog bernama Uka Tjandrasasmita. Arkeolog ini menulis sejarah kebudayaan dengan menggunakan metode baru di manadia dalam hal ini menggunakan artefak atau benda cagar budaya sebagai sumber pengetahuannya. Ini adalah cara yang agak berbeda dengan yang dilakukan oleh para sejarawan pada umumnya yang hanya menggunakanbahan tertulis atau “collective memory”, yang bisa juga berupa dongeng. Dengan berbekal artefak atau benda cagar budaya pada umumnya Uka bisa merekonstruksi sejarah kebudayaan Islam Indonesia.

3. Makna Cagar budaya bagi pembangunan masyarakat

Kebudayaan itu, menurut Van Verseun (1978) adalah proses belajar. Dalam hal ini manusia belajar melalui kehidupannya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, yakni melalui penciptaan kebudayaan-kebudayaan (dalam arti sempit) pada umumnya. Dengan demikian, dalam berkebudayaan, manusia itu pada dasarnya sedang membangun dirinya sendiri untuk berkehidupan lebih baik, berkepribadian baik dalam mencapai cita-cita ideal mereka. Jadi berkebudayaan adalah proses kehidupan manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. Berkebudayaan dalam hal ini tidak terbatas pada menjalani kehidupan dalam konteks bermasyarakat bersama manusia lainnya tetapi juga dalam konteks berhubungan dengan yang spiritual. Dengan demikian, proses berkebudayaan adalah proses menjalani kehidupan yang bernuansa profane dan spiritual atau dengan kata yang lebih umum adalah dalam konteks hubungan manusia bersama sesamanya, yakni hubungan horizontal, dan hubungan mereka dengan Tuhannya, yakni hubungan vertical. Inilah dasar dalam berkebudayaan.

Kebudayaan itu berubah dengan berubahnya jaman karena para pembuat kebudayaan nya juga berubah. Karena kebudayaan adalah hasil cipta manusia, maka bergantinya generasi manusia akan menandai generasi kebudayaannya sendiri. Setiap generasi manusia membuat kebudayaannya sendiri, karena kebudayaan itu adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan atau mencapai cita-citanya. Sebagai contoh manusia yang hidup di pedesaan yang tidak sedimamis masyarakat perkotaan biasanya tidak mengalami perubahan yang cepat dalam kebudayaannya karena lingkungan mereka tidak memaksa mereka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kehidupan baru. Pada sisi lain, kehidupan modern perkotaan mendorong manusia untuk menciptakan kebudayaan-kebudayaan baru dengan ritme yang mungkin lebih cepat dari pada masyarakat pedesaan karena kehidupan kota, lebih-lebih kota besar metropolitan, sangatlah dinamis. Dalam hal ini masyarakat perkotaan dituntut untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan kemudian menciptakan cara-cara baru untuk mencapai cita-citanya. Sebagai contoh bisa dilihat kehidupan di kota Jakarta. Meskipun sampai tahun 1970an Jakarta sering dilihat sebagai kota besar, perubahan dalam banyak hal tidak sedahsyat dalam masa sepuluh tahun belakangan ini. Dulu kemacetan hanya terjadi di saat-saat pagi hari dan sore hari di saat orang

memulai bekerja masuk dan keluar kantor. Tetapi sekarang ini kemacetan bisa terjadi sepanjang hari. Situasi macet ini akan bisa melahirkan kebudayaan-kebudayaan baru yang muncul lebih cepat, setidaknya berkaitan dengan budaya menyelesaikan kemacetan, daripada pada masyarakat pedesaan.

Tantangan kehidupan di perkotaan sangatlah banyak sehingga menuntut manusia atau masyarakat untuk mengatasi tantangan di maksud dengan menciptakan kebudayaan-kebudayaan baru. Jadi, kebudayaan itu memang tercipta untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya. Itulah sebabnya suatu benda kebudayaan yang kita temukan di suatu wilayah, misalnya, bisa menunjuk pada generasi tertentu yang hidup dengan tantangan tertentu pula. Tetapi perlu disadari bahwa proses berkebudayaan tidak bisa berjalan sendiri. Dalam hal ini perlu ada "guiding principle" yang menjadi pegangan manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam masyarakat agama, kitab suci dan pembawanya, seorang rasul adalah perumus cita-cita ideal masyarakat. Seorang rasul adalah Pembina dan sekaligus penunjuk jalan dalam hal manusia mencapai tujuan beragamanya atau dalam konteks umum dalam tujuan berkebudayaannya. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam agama, maka nilai-nilai dan tujuan umum berkebudayaan haruslah dirumuskan secara bersama, sehingga dengan demikian masyarakat secara bersama-sama bisa menjalani kehidupan ini untuk mencapai yang diidealkannya. Dalam konteks masyarakat modern, maka negaralah yang berfungsi perumus tujuan atau idealisme ke mana masyarakat harus mengarah dalam menjalani kehidupannya.

Dengan berdasar pada uraian di atas, maka Negara atau pemerintah haruslah mengarahkan pembangunan kebudayaan ini agar secara terencana melampaui tahap-tahap yang meningkat atau lebih baik. Pembangunan kebudayaan itu berarti pembangunan manusia yang menjadi pencipta kebudayaan itu sendiri, dan pembangunan ini meliputi pembangunaan kejiwaan atau wilayah bathin manusia di samping pembangunan fisik. Pembangunan fisik dan pembangunan ruhani ini adalah untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat dan mencapai cita-cita ideal mereka. Tetapi dalam pembangunan ruhani ini termasuk juga pembangunan jiwa dan mental masyarakat sendiri atau kepribadiannya serta moralitas yang menyertainya. Inilah esensi dari apa yang disebut pembangunan jati diri bangsa dengan nilai luhur yang mengelilinginya.

Dalam konteks inilah pemeliharaan cagar budaya mempunyai makna pentingnya. Hasil cipta ini adalah produk sejarah yang dengan

kekhususannya menciptakan benda kebudayaan yang hebat yang dalam beberapa hal bisa merupakan "local genius" yang tidak terjadi di tempat lain. Dengan melihat benda cagar budaya kita bisa belajar memperbaiki kehidupan kita agar lebih bagus dan lebih maju. Benda cagar budaya adalah pertanda dari kebudayaan yang hidup pada jamannya. Cagar budaya itu mempunyai makna social yang khas, karena menggambarkan kehidupan social saat itu pada umumnya. Karena suatu cagar budaya lahir dalam lingkungan tertentu maka ia mempunyai karakternya sendiri yang berbeda dari benda budaya yang sama yang muncul atau diciptakan di wilayah lain. Dalam candi tertentu, misalnya, makna social itu tersurat karena ditampakkan dalam bentuk relief. Dalam benda lainnya mungkin hanya nilai-nilai instrinsik yang terkandung di dalamnya. Jadi, makna social dari sebuah benda cagar budaya di antaranya memperlihatkan bagaimana hubungan anggota masyarakat dan bagaimana struktur social dibangun saat itu pada umumnya. Sebuah gedung cagar budaya, misalnya, bisa memperlihatkan makna-makna social itu dilihat dari cara kamar diatur yang menggambarkan bagaimana hubungan atasan bawahan, dan lainnya.

Selain itu benda cagar budaya juga mempunyai makna moral yang menggambarkan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kesadaran moral umum yang sekaligus mengoreksi perilaku manusia adalah letupan-letupan positif yang mengajak perubahan tetapi sekaligus membentenginya dengan rambu-rambu yang bersifat moral pula. Setelah perang dunia II yang memporak porandakan kehidupan manusia di berbagai belahan bumi, telah muncul kesadaran untuk merumuskan semacam dasar perilaku manusia agar berperilaku secara lebih beradab. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 mengumumkan apa yang disebut sebagai "Universal Declaration of Human Right" yang intinya menegaskan tentang persamaan hak manusia dengan tanpa membedakan warna kulit, ras atau agama, dan persamaan mereka di depan hukum. Selain itu dalam deklarasi ini juga disebutkan tentang kebebasan manusia untuk berpikir dan berpendapat, kebebasan berserikat atau bekerja, kebebasan dari perbudakan dan kebebasan mendapat pendidikan dan lain-lain. Intinya adalah bahwa moralitas menjadi tuntutan yang perlu menyertai kehidupan masyarakat manusia dan bahkan dalam beberapa hal moralitas ini harus dipaksakan diberlakukan, karena jika tidak maka manusia akan terjerumus ke dalam kebiadaban dan perilaku amoral lainnya, yang tentunya keberadaannya tidak diharapkan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya yang memperlihatkan karakter masyarakat ini bisa juga dijadikan dasar atau rujukan dalam membangun masyarakat sekarang. Dalam hal ini masyarakat memang tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, mengalir secara alami, melainkan harus diarahkan oleh Negara untuk mencapai cita-cita bangsa secara keseluruhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cagar budaya bisa merupakan inti atau asal usul yang menjadi nilai yang bahkan membimbing masyarakat selama ini. Nilai tersebut sebenarnya sudah secara langsung tertambat atau terikat dalam perilaku masyarakat yang berjalan dan dipraktekkan dalam perjalanan hidup mereka. Seperti sudah dikatakan bahwa nilai itu bisa berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat sendiri, dan cagar budaya adalah salah satu catatan yang masih bisa diungkap jika masyarakat ingin tahu apa nilai dasar yang mengkerangkai perilaku dan tindakan bermasyarakat mereka. Dengan meilihat pada cagar budaya, masyarakat mengetahui sejauhmana mereka berkembang dan sejauhmana pula nilai-nilai yang jadi jati diri mereka berubah. Dengan mengetahui itu, pihak Negara atau pemerintah bisa melakukan pembinaan jika nilai-nilai luhur yang diidamkan oleh nenek moyang mereka sudah mengalami perubahan, atau setidaknya benda cagar budaya tadi bisa menjadi momentum masyarakat dalam menimbang atau mengarahkan perjalanan mereka ke masa depan.

Kalau cagar budaya mengindikasikan karakter dan identitas kultutal bangsa, maka ia bisa dijadikan dasar rujukan bagi pembangunan bangsa di masa sekarang. Intangible cultural heritage yang berupa nilai atau kearifan local memang bisa menjadi sumber nilai yang bisa diterapkan untuk membangun manusia sekarang dengan segala perubahan atau penyesuaiannya, mengingat situasi social atau kebudayaan pada umumnya sekarang sudah jauh berbeda dengan ketika cagar budaya tersebut dibuat. Nilai inti dalam suatu konsep atau ungkapan yang berlaku atau dituturkan dalam suatu suku memperlihatkan karakter suku bersangkutan. Pembangunan suatu bangsa memang pembangunan kebudayaanya, yang secara lebih spesifik pembangunan mental dan kepribadiannya. Pembangunan bidang ini penting agar perubahan-perubahan atau situasi yang tercipta di masa depan bisa dijalani oleh bangsa ini dengan kesiapan mental dan karakternya

4. Konservasi Cagar Budaya

Cagar budaya yang berupa benda-benda kebudayaan fisik bisa saja berupa benda-benda yang belum teridentifikasi karena terabaikan, di

mana masyarakat tidak mengenalinya sebagai benda budaya berharga atau karena pemerintah sendiri kurang memberi perhatian. Selain itu bisa juga berupa benda budaya yang baru ditemukan, yang dengan demikian pemerintah lalu berniat untuk menjadikannya sebagai benda cagar budaya yang akan dimasukan dimuseum, misalnya. Berkaitan dengan benda-benda cagar budaya ini ada beberapa kegiatan yang harus dicakup dalam Perda karena hal ini merupakan bagian yang harus dilalui baik untuk menentukan suatu benda itu menjadi cagar budaya yang dilindungi maupun tentang bagaimana perlindungan harus dilakukan.

Sesuai dengan pentingnya benda-benda cagar budaya atau warisan budaya pada umumnya, maka pembuatan perda tentang cagar budaya ini tidak hanya terbatas pada mendata atau meneliti makna yang terkandung di dalamnya. Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa makna atau kebermaknaan cagar budaya ini akan ikut memberikan arah perjuangan kita sebagai bangsa, setidaknya karena dengan bersandar pada makna itu kita bisa meluruskan kembali atau mereview kembali arah pembangunan karakter yang selama ini dibentangkan. Dalam hal ini Negara atau pemerintah harus melakukan langkah-langkah teknis bagi baik keberlangsungan maupun keutuhan dan keberadaan benda cagar budaya yang sudah didata.

Konservasi adalah tindakan yang bisa menyelamatkan cagar budaya agar tetap bisa dijadikan baik sebagai lapangan atau objek penelitian maupun sebagai symbol kebesaran masa lalu yang bisa dibangggakan. Konservasi ini adalah konsep umum yang bermakna pemeliharaan melalui mana cagar budaya dipertahankan, dijaga dan bahkan dijadikan medium untuk mengungkap masa lampau suatu komunitas atau masyarakat pada umumnya. Seorang ahli menyebut konservasi itu meliputi beberapa kegiatan berbarengan dengan tujuan memelihara dan menjaga benda cagar budaya agar utuh tidak mengalami kerusakan. Dalam konservasi itu terdapat tindakan examination, yakni meneliti atau menguji material benda cagar budaya yang ditemukan. Selain itu, konservasi juga mengandung makna preservasi, yakni pemeliharaan, dan yang terkahir adalah Restorasi, yakni melakukan pembnaruan terhadap benda cagier b udaya yang ada.

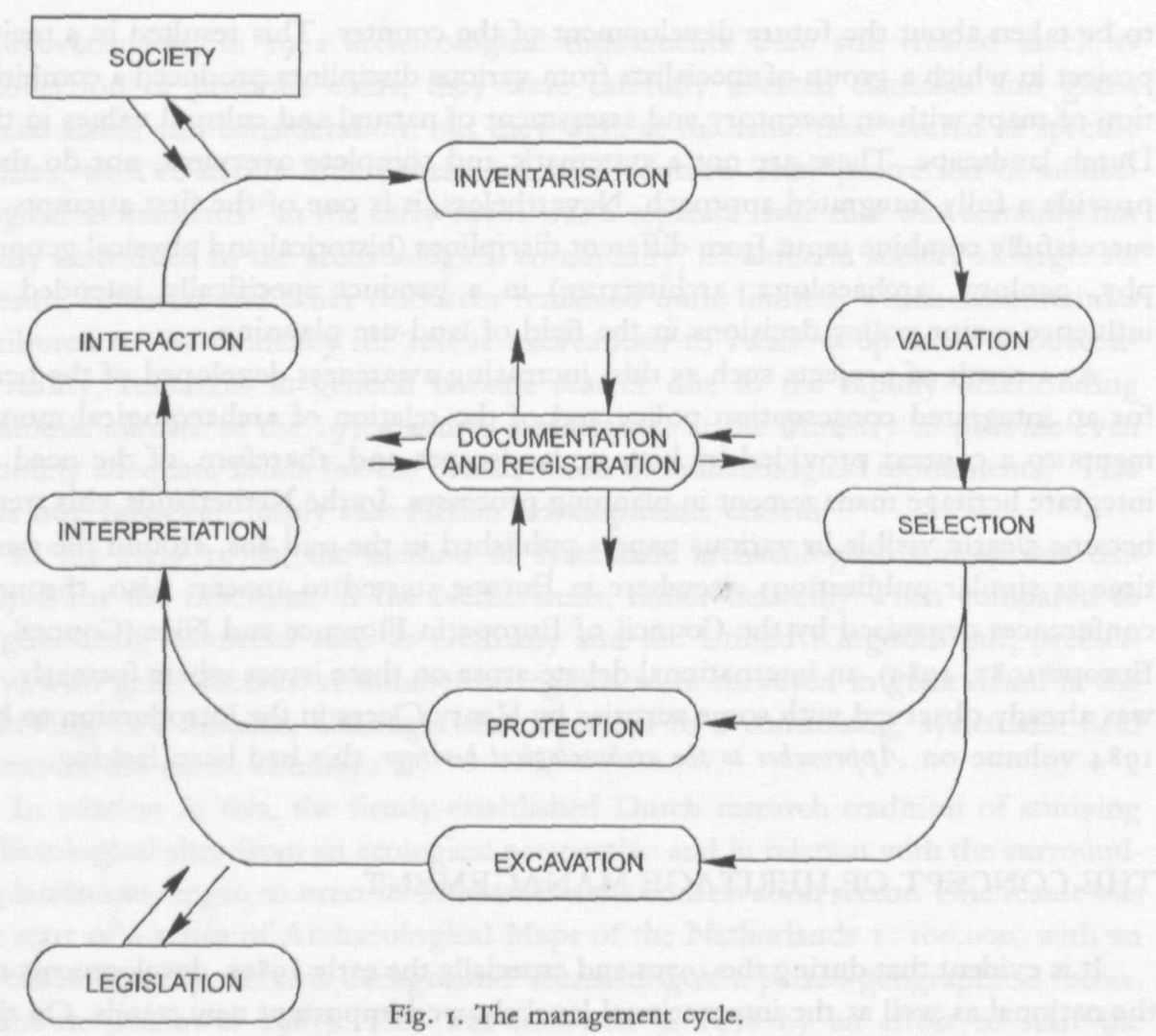

Fig. 1. The management cycle.

a. Pengujian

Examination atau pengujian itu mwenyangkut "menentukan dulu struktur asli dan material yang terdiri dari artifact dan tingkat kerusakan, kehilangan dan perubahan yang terjadi", dan preservasi adalah "tindakan yang diambil untuk menjaga kerusakan lanjut dari benda budaya ini dengan mengiontrol lingkungannya atau melakukan perawatan terhadap struktur agar menjaganya dari tetap tidak berubah".

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga agar cagar budaya yang ada tidak berproses menjadi rusak. Pemeliharaan bukan saja memerlukan ahli atau paling tidak orang yang trampil mengetahui bagaimana menjaga benda-benda cagar budaya yang ada tetapi juga memerlukan perhatian dan perawatan. Paling tidak para penjaga cagar budaya perlu dikursuskan atau dibekali pengetahuan tentang masalah-masalah terkait perawatan

disamping harus ditumbuhkan motivasi akan pentingnya menjaga cagar budaya yang berharga untuk masyarakatnya.

c. Restorasi

Restorasi adalah "tindakan untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan yang ada kepada bentuk asalnya". Ketiga tindakan yang merupakan langkah-langkah konservasi ini merupakan kesatuan. Sekuen ini memperlihatkan langkah terencana mulai dari ditemukannya benda cagar budaya ini sampai bagaimana benda ini bisa menjadi warisan budaya yang bisa dilihat atau digunakan umum. Ketiganya memerlihatkan tindakan menampilkan benda cagar budaya dengan melihat kerusakan-kerusakan yang dialaminya lalu bagaimana kerusakan ini bisa ditambali dengan benda-benda yang mendekati kualitas material benda yang ada, dan setelah jadi maka upaya pemeliharaan harus menjadi program yang langgeng.

Dengan demikian bisa disarikan bahwa perda akan mengatur berbagai langkah untuk melakukan konservasi terhadap benda-benda warisan budaya agar tidak terjadi kerusakan atau pencurian oleh orang-orang pemburu harta karun. Dalam perda nanti akan diidentifikasi dulu masalah-masalah yang berkaitan dengan benda-benda warisan budaya di Kabupaten Luwu Utara ini. Untuk memahami ke mana perda ini mengarahkan dan materi apa saja yang diarahkan atau dikonservasi itu, maka di dalamnya pertama-tama harus dijelaskan definisi benda-benda warisan budaya itu sendiri.

5. Masalah yang muncul

Sampai sejauh ini perhatian pemerintah Indonesia terhadap warisal budaya sepertinya cukup besar. Bisa dilihat misalnya, pemerintah melalui program pelestariannya sampai tahun 2007 telah melakukan inventarisasi sebanyak 7.374 situs. Dari jumlah itu, terdapat 400 situs yang telah ditetapkan sebagai situs yang patut dilindungi, 422 situs dipugar dan sebanyak 1.872 masuk dalam kategori pemeliharaan dan 148 situs dalam kategori perlindungan (Binatoro dan Endang Turmudi, 2012). Meskipun demikian, program perlindungan dan pemeliharaan situs atau cagar budaya pada umumnya belum berhasil maksimal. Dalam beberapa hal

terkesan adanya kegagalan. Setidaknya kegagalan atau kemandegan program yang dipunyainya ini bisa dilihat dari munculnya peringatan atau bahkan ancaman UNESCO yang mau mencabut status Borobudur sebagai salah satu warisan dunia (world heritage) pada tahun 2011. Selain itu terdapat juga penetapan oleh World Monement Fund (WMF) pada tahun 2013 terhadap situs Majapahit di Trowulan sebagai situs yang terancam.

Dengan melihat situasi di mana benda cagar budaya bisa ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, yang bahkan bisa ditemukan di tempat-tempat yang sudah menjadi milik masyarakat, maka pertanyaan ownership menjadi muncul ke permukaan. Pertanyaan ini tentunya mendahului tentang siapa yang harus melakukan pemeliharaan atau perawatan atau apapun namanya terhadap benda-benda cagar budaya yang ada. Dalam konteks cagar budaya yang besar, seperti Borobudur, pihak yang harus menangani pemeliharaannya adalah Negara. Dengan demikian, masalah yang muncul berkaitan dengan pencabutan sebutan "worlrd heritage" terhadap Borobudur oleh Unesco adalah disebabkan lalainya pemerintah dalam melakukan konservasi terhadap benda budaya ini. Akan tetapi karena benda budaya itu banyak ditemukan di berbagai tempat tadi, maka pertanyaan pertama, yaitu tentang ownership, menjadi penting. Ketegasan ownership ini diharapkan bisa menghilangkan konflik-konflik yang biasa muncul antara Negara dan individu anggota masyarakat yang mengklaim benda cagar budaya sebagai miliknya, yang mungkin karena ditemukan di sekitar tanah miliknya, seperti banyak terjadi di area situs Majapahit di Desa Trowulan.

Banyak orang mengatakan bahwa cagar budaya itu pada dasarnya sangat internasional dalam arti bahwa ia adalah milik seluruh manusia yang berarti harus dijaga oleh semua manusia[5] dengan tidak memperhatikan etnik, wilayah geografis atau agama yang dianutnya.

[5]The 1954 Hague Convention menegaskan bahwa "cultural property belonging tomany people" is considered "the cultural heritage of all mankind" (HagueConvention on: www.icom-cc.org).

Akan tetapi karena warisan budaya itu terletak atau didapatkan dalam suatu lokasi tertentu, maka tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungannya biasanya dibebankan kepada pemerintah setempat. Selain itu, tentu saja pihak yang merasa berkepentingan dengan warisan budaya dimaksud adalah yang merasa punya keterkaitan kebudayaan atau dalam hal tertentu keterkaitan kepercayaan, sehingga merekalah yang merasa harus melakukan perlindungan tersebut. Jadi, jika suatu warisan budaya ditemukan di suatu kecamatan, maka orang-orang yang hidup di seputar kecamatan itulah yang merasa harus melindunginya dan menjadikannya sebagai benda cagar budaya. Sementara itu, orang di luar kapubaten tersebut bisa jadi tidak tertarik untuk ikut melestarikannya karena merasa tidak mempunyai hubungan apapun dengan warisan budaya tersebut.

Masalah-masalah lain yang biasanya dihadapi oleh pemerintah dalam hal pemeliharaan situs atau benda cagar budaya pada umumnya bisa berasal dari kurangnya SDM yang memadai lebih-lebih untuk memonitor ribuan benda cagar budaya yang berasal dari berbagai wilayah. Berbagai benda cagar budaya yang terdapat di museum, misalnya, adalah terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengetahuan baik yang berkaitan dengan kesejarahan maupun teknis tentang material bahan benda cagar budaya tersebut harus dipunyai oleh para pekerja pemeliharaan benda-benda cagar budaya tersebut. Pengetahuan dimaksud tentu saja termasuk tentang bagaimana benda-benda dimaksud bisa terpengaruh oleh ruangan lembab dan bagaimana cara membersihkan agar tidak merusak bentuk atau warna asli dari benda-benda cagar budaya yang ada. Itulah sebabnya keahlian dalam bidang ini harus menjadi syarat dalam rekrutmen para pekerja yang melakukan perawatan cagar budaya, meskipun untuk benda cagar budaya besar mungkin tidak serumit yang kecil-kecil atau justru sebaliknya benda cagar budaya besar mempunyai kerumitan yang lebih besar.

Factor lain yang jadi masalah adalah berkaitan dengan anggaran yang harus dibelanjakan untuk pemeliharaan benda-benda cagar budaya ini yang memang juga tidak sedikit. Beberapa kenyataan bisa dilihat dari kasus-kasus penggantian dengan uang terhadap benda-benda budaya yang ditemukan oleh masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran yang dipunyai, pemerintah yang biasanya diwakili oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) memberikan uang pengganti dengan jumlah yang kurang memadai. Dalam banyak kasus hal itu membuat para penemu benda-benda ini biasanya melempar benda budaya tersebut ke pasar gelap, di mana sejumlah pembeli siap membayar dengan harga yang agak mahal. Dengan kejadian-kejadian seperti itu banyak dari benda cagar budaya itu tidak terkumpul dan tidak menjadi milik Negara. Sebaliknya benda-benda itu menjadi koleksi para kolektor yang bahkan biasanya datang dari luar negeri.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah munculnya kepentingan baik dari para arkeolog sendiri, para birokrat yang secara formal mengelola warisan budaya ini dan juga orang-orang tertentu yang dengan dalih bekerja demi cagar budaya mendirikan LSM yang digunakan justru untuk ngerecoki program pemerintah. Dalam kasus tertentu para arkeolog biasanya bekerja sangat professional dengan berdasar pada bekal keilmuwan yang memadai. Karenanya, suatu rekonstruksi situs, misalnya, akan dikerjakan sesuai dengan asumsi ilmiyah yang mereka punyai, yang dalam beberapa hal mungkin bertentangan atau akan bersinggungan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan para birokrat yang menangani masalah cagar budaya ini akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan termasuk kepentingan pribadi dan ideologis yang mungkin menimbulkan konflik karena berbenturan dengan kepentingan lain.

Dengan tidak bermaksud menyederhanakan, kepentingan-kepentingan yang berkelindan dalam program cagar budaya ini mengarah pada dua motive yang berbeda. Meskipun program ini dimaksudkan untuk

melestarikan dan memelihara cagar budaya yang ada, tidak semua pihak yang terlibat mempunyai niat untuk pelestarian ini. Di sana dimungkinkan terdapat pihak atau orang bahkan di kalangan pejabat pemerintah sendiri yang justru ingin menggunakan program ini untuk kepentingan dirinya. Dalam hal ini factor ekonomi ikut mempengaruhi berjalan tidaknya program pelestarian. Karena terdapat orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi maka program yang dirancang pemerintah bisa terganggu. Dalam kasus-kasus cagar budaya yang kemudian menjadi tempat wisata, seperti Borobudur, hadirnya orang-orang yang mengatas namakan pelestarian dengan maksud tersembunyi mencari keuntungan ekonomi memang bukan mustahil.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa motive ekonomi bisa mengiringi program-program konservasi cagar budaya. Dalam beberapa kasus, seperti konservasi Candi Borobudur, motiv ekonomi sangat jelas mengikuti upaya pelestarian, karena cagar budaya yang telah menjadi objek pariwisata ini memungkinkan orang ikut nimbrung dalam program pelestarian ini dengan niat mendapatkan keuntungan yang tersembunyi. Terutama para pebisnis hotel atau bahkan para pedagang kecil yang memenuhi area di sekitar cagar budaya menjadi ikut berbicara berkaitan dengan program pelestarian cagar budaya yang ada. Dan dengan alasan untuk ikut mensejahtrerakan masyarakat sekitar, pemerintah kemudian memberi perhatian besar bagi pengelolaan atau konservasi cagar budaya tersebut.

Dalam penelitiannya, Biantoro dan Endang Turmudi (2013:2) menggambarkan tentang masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan cagar budaya ini dilihat dari dimensi ekonominya. Menurutnya, "Masalah warisan budaya biasanya hadir dalam bentuk dualitas antara kepentingan *heritage* dan ekonomi" . Tidak sedikit, masalah pelestarian harus bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, yang karenanya banyak program pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan mereka, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar

warisan budaya. Masyarakat sekitar biasa menduga bahwa dalam program-program tertentu telah ada upaya keras pemerintah untuk memisahkan mereka dengan lingkungan, dimana warisan budaya itu berada. Lebih lanjut Biantoro dan Endang mengatakan bahwa dalam kasus tertentu, negara lebih memberikan ruang bagi kelompok dunia usaha (swasta) daripada masyarakat untuk memanfaatkan warisan budaya yang ada. Dugaan ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat yang kebutuhan ekonominya memang bergantung dari keberadaan warisan budaya. Dugaan ini menciptakan kondisi yang dapat mengakumulasikan sikap-sikap negatif dan memunculkan semacam keengganoleh masyarakat terhadap program negara, dan pada sisi lain mendorong mereka untuk membuat strategi-strategi politik agar mereka tetap ikut merasakan manfaat ekonomi dari warisan budaya yang ada.

Meskpun demikian, Biantoro dan Endang menegaskan, hal ini bukan berarti upaya pelestarian selalu gagal, karena beberapa program pelestarian warisan budaya oleh negara telah membawa perubahan sesuai dengan kehendak masyarakat. Karenanya, upaya-upaya pelestarian warisan budaya hingga saat ini masih terus berlangsung, dan melalui bantuan para ahli dari kalangan akademisi selalu muncul rencana-rencana baru yang dianggap lebih baik. Hanya saja memang harus diakui bahwa persoalan-persoalan warisan budaya ini masih tetap sulit untuk dipecahkan terutama yang berkaitan dengan kemanfaatannya bagi masyarakat. Persoalan ini dapat muncul, karena dalam negara sendiri terdapat berbagai kalangan yang tidak selalu memiliki niat baik untuk benar-benar mengatur warisan budaya. Mereka itu kadang hanya memikirkan kepentingan tertentu, sehingga berpotensi mengganggu program-program kebijakan pelestarian yang memang pada awalnya telah dirumuskan secara matang.

Selain masalah ekonomi, apa yang tidak kalah penting biasa muncul dalam pelestarian cagar budaya adalah dimensi ideologis yang terdapat dalam benda cagar budaya. Dimensi ideologis ini berkaitan dengan zaman

ketika benda budaya tersebut di buat. Benda-benda cagar budaya yang dibuat pada masa kejayaan Hindu dengan beberapa kerajaannya yang besar seperti Majapahit, akan bernuansa Hindu, setidaknya orang-orang Hindu berhak mengklaim itu sebagai heritage para pemeluk Hindu. Jadi, meskipun benda tersebut tidak termasuk dalam wilayah keagamaan hal itu akan diwarnai oleh kepentingan keagamaan yang dilekatkan oleh para pemeluk Hindu. Klaim terhadap benda itu sebagai benda budaya agama atau merasa mempunyainya tentu saja wajar-wajar saja dan bisa dimaklumi karena memang faktanya benar bahwa benda tersebut dibuat oleh masyarakat agama tertentu.

Sebuah ilustrasi bisa diberikan dalam kasus situs Majapahit di Trowulan. Diberikannya perhatian oleh pemerintah terhadap situs ini, di antaranya dengan dibangunnya PIM (Pusat Informasi Majapahit) telah memunculkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya wilayah yang disebut sebagai situs Majapahit yang luasnya 11 x 9 Km membentang dari wilayah yang masuk kabupaten Mojokerto sampai ke wilayah Kabupaten Jombang. Di samping masalah social lainnya yang muncul, apa yang juga penting adalah masalah yang masuk dalam dimensi keagamaan. Terdengarnya rencana pemerintah untuk merekonstruksi Majapahit telah mengundang perhatian sebagian pemeluk Hindu Bali untuk berkunjung ke situs itu karena mereka merasa bahwa nenek moyang mereka adalah penganut Hindu penduduk Trowulan. Di antara mereka ada yang merencanakan pembuatan pura yang kemudian diprotes oleh kalangan Islam di sana. Masalah muncul karena 99 persen penduduk di Trowulan adalah Muslim, sehingga rencana pembuatan pura itu memunculkan konflik.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa pengelolaan cagar budaya sangat mungkin memunculkan masalah karena di sana terdapat berbagai kepentingan yang melekat bukan saja dari Negara yang bertanggung jawab untuk menjaganya tetapi juga dari pihak masyarakat yang dalam hal-hal tertentu ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari

pemeliharaan cagar budaya tersebut. Misalnya, terdapat masyarakat yang kemudian mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tujuannya menyiratkan sebuah kepedulian terhadap warisan budaya dan keberadaan masyarakat. Para anggota LSM biasanya mengadvokasi masyarakat dan kadang berdiri dibelakang mereka ketika muncul konflik dengan negara dan dunia usaha dalam kaitannya dengan pelestarian. Meskipun demikian, cara kerja mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara yang memberikan semacam jalan keluar dan alternatif-alternatif kepada masyarakat. Kesamaan yang lain adalah, beberapa LSM bekerja mewakili kepentingan tertentu, dan kadang idealisme mereka berubah ditengah jalan ketika mendapat tekanan-tekanan politik.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Implementasi dari prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, membawa konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wajib dilakukan berdasarkan hukum. Namun realitasnya, karena berlaku pada masyarakat yang memiliki berbagai aspek kehidupan dan kepentingan, maka hukum sering dirasa tidak steril oleh subsistem kemasyarakatan lain. Misalnya, politik selalu menjadi aspek dominan dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga seringkali muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang lebih suprematif.

Secara sederhana, politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang mencakupdan juga melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Di sini hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen,* melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal maupun dalam implementasi penegakannya (Mahfud. MD: 1998).

Dalam pembuatan suatu produk hukum (termasuk produk hukum daerah) di sana harus ada keselarasan antara *das sollen* dengan *das sein,* dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris*. Hukum yang *humanis partisipatoris* adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Fungsi hukum yang bersifat *humanis partisipatoris* merupakan perwujudan dari hukum yang didasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusian melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, hukum haruslah berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif. Menurut Soerjono Soekanto untuk tujuan itu haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai

taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras (Arief: 1994).Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan tidak bertabrakan dengan sesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi.

Di samping itu juga perlu disadari bahwa peraturan perundang-undangan adalah produk politik, yang sangat diwarnai oleh berbagai kepentingan, khususnya kepentingan para aktor pembuatnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (untuk undang-undang), dan antara DPRD dengan Kepala Daerah (untuk peraturan daerah), dan juga kekuatan-kekuatan lainnya yang dimiliki oleh negara/daerah atau di luar itu, seperti kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Dalam sistem demokrasi, fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang merupakan legitimasi DPR, sedangkan pembentukan peraturan daerah merupakan legitimasi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Melalui fungsi ini, DPR/DPRD memperjuangkan aspirasi rakyat yang kemudian diwujudkan dalam perundang-undangan. Fungsi legislasi adalah fungsi orisinal dalam doktrin negara hukum modern. Secara konseptual, fungsi legislasi yang seharusnya dilakukan oleh parlemen meliputi seluruh proses pembuatan undang-undang, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan/perdebatan, persetujuan sampai dengan pengesahan. Namun dalam perkembangannya, lembaga legislatif, khususnya yang berada dalam sistem presidensial, tidak lagi melakukannya sendiri, tetapi "bekerja sama" dengan eksekutif. Bahkan pada beberapa proses, peran eksekutif cenderung lebih dominan, misalnya dalam hal perencanaan.

Deskripsi di atas menunjukkan pentingnya perhatian terhadap penyusun peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah), karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi para penyusunnya. Menurut Gardiner, pembentuk undang-undang tidak lagi semata-mata berkewajiban menyesuaikan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat (*to adapt the law to this changed society),* melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat (Surbakti: 1998). Pembentuk peraturan perundang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata hanya mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru perlu mendahului perubahan masyarakat itu sendiri. Terkait urgensi peran lembaga legislatif dalam membuat kebijakan legislatif ini, Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat

yang adil, makmur dan modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang (Saleh: 1979).

Dalam terminologi berbeda, Bagir Manan (2005) mengatakan bahwa, sebagai produk khususnya kaedah-hukum tidak lain dari kehendak pembuatnya. Pada saat hukum menjadi salah satu fungsi dari kekuasaan, dan ini cenderung makin dominan, maka hukum tidak lain dari perwujudan kehendak atau keinginan kekuatan-kekuatan yang menentukan atau dominan pada waktu tertentu. Kekuatan-kekuatan itulah yang memiliki dan menjalankan kekuasaan, baik dalam arti kesatuan kekuatan sebagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum, maupun kekuasaan perorangan, seperti hakim yang melahirkan hukum melalui putusan atau yurisprudensi. Jadi, tingkat keberdayaan hukum sebagai produk akan ditentukan oleh sifat dan corak kekuatan-kekuatan dominan yang menentukan tingkat keberdayaan hukum. Dalam konteks inilah, sering terdengar ungkapan seperti "*political will*" atau yang lebih ekstrim, hukum adalah semata kehendak yang berkuasa (*command of sovereign* dari penganut aliran positivisme hukum), bahkan ada yang menyebut, hukum adalah alat kekuasaan belaka (sebagaimana dikatakan oleh kaum Marxis).

Pemahaman terhadap posisi hukum seperti di atas, kerap dijadikan justifikasi oleh DPR dan pemerintah tentang adanya substansi dari undang-undang yang jauh dari harapan masyarakat (kurang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik), serta proses pembahasan yang tidak transparan dan berjalan terlalu lama (Hidayana, ed: 2005). Akan tetapi, bagaimana pun harus diusahakan supaya kebijakan legislatif yang berupa undang-undang itu merupakan produk hukum yang berkualitas, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dalam proses pembuatannya maupun bentuk dan substansinya. Untuk menghasilkan produk legislatif yang responsif sesuai dengan kehendak rakyat, maka partisipasi rakyatdalam penyusunan undang-undang harus ditingkatkan, tidak cukup hanya diwakili oleh DPR maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pembuatan undang-undang harus ada mekanisme yang jelas, seperti perlu adanya *public hearing* agar masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya (Samsudin dan Ilyas: 2005). Juga perlu sosialisasi RUU yang sedang digodok, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberikan masukan serta kritiknya. Prinsip seperti ini juga diterapkan dalam pembentukan produk hukum daerah terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Realitasnya, walaupun terdapat peningkatan aktivitas legislasi dari DPR/DPRD, akan tetapi ada gejala empiris tentang terdapatnya peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif) yang dihasilkan tidak efektif, tidak implementatif atau terdapatnya peraturan yang tidak responsif dan tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini, peraturan yang dihasilkan bukannya memecahkan masalah sosial, tapi malah menimbulkan kesulitan baru dalam masyarakat. Kelemahan-kelemahan tersebut muncul karena ada yang kurang tepat dalam pengambilan kebijakan legislatif itu.

Menurut N. Smith, ada dua cara yang berkaitan dengan timbulnya suatu perundang-undangan, yakni lahir secara vertikal dan lahir secara horizontal. Suatu peraturan perundang-undangan yang lahir secara vertikal dimulai dengan suatu pemikiran, serta diskusi oleh beberapa ahli. Dalam tahap pertama ini, ide mengenai suatu ketentuan timbul dan lalu dibahas melalui diskusi berkaitan dengan hal yang akan diatur. Hasil pemikiran dalam diskusi yang merupakan rencana akademik ini kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam rencana akademik itu sudah diletakkan baik dasar falsafah maupun tujuan dilahirkannya suatu ketentuan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya memang seringkali terbentuk kebijaksanaan yang bersifat kompromistis yang berbeda dari ide dasarnya. Sementara itu, cara yang kedua berkaitan dengan timbulnya ketentuan perundang-undangan secara horizontal dimulai dengan lahirnya norma baru sebagai akibat dari perubahan norma dalam masyarakat. Norma yang timbul itu, dengan modifikasi tertentu, dilembagakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan seperti itu biasanya tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, karena hal itu sesuai dengan norma yang telah ada dalam masyarakat. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua hukum yang hidup di masyarakat itu selamanya baik dan adil.

Produk DPR atau DPRD selama ini ditengarai banyak yang tidak melalui tahapan diskusi akademik (konsep akademik) yang memadai, melainkan hanya dibahas oleh departemen/instansi pengusul, yang kemudian langsung diajukan ke DPR/DPRD, atau diusulkan oleh DPR/DPRD tanpa terlebih dahulu dibahas dalam diskusi akademik. Dengan demikian, banyak undang-undang atau peraturan daerah yang bentuk dan subtansinya tidak mencerminkan produk legislatif yang responsif dan berkualitas. Hukum responsif (*responsive law*), menurut Nonet dan Selznik adalah hukum yang berfungsi sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (Peters dan Siswosubroto: 1990).

Kenyataan di atas tidak sejalan dengan spirit reformasi hukum nasional, yang harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan. Spirit hokum ini meliputi pembangunan hukum yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut (Gosita: 2000): (1) Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi, menambah yang berlaku atau menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di Indonesia, (2) Memenuhi persyaratan tertentu yang menunjang perkembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD 1945 sebagai pengamalan Pancasila, (3) Pengembangan landasan filosofis, etis, dan yuridis tertentu, (4) Pengembangan bahasa yang tepat dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dihayati oleh banyak orang sebagai subyek dan obyek hukum, sehingga mendukung penerapannya, (5) Pengadaan dan partisipasi alat penegak hukum yang memahami dan menghayati makna hukum sebagai sarana dan dasar pembangunan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan, (6) Pemahaman dan penghayatan reformasi hukum sebagai suatu bentuk perwujudan pelayanan kesejahteraan manusia. Hukum harus dapat mendukung pelayanan terhadap sesama manusia yang mempunyai permasalahan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkhinya. Hierarkhi adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[6] Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, (Ranuhandoko: 2000), yaitu:

a. *Lex posterior derogat legi priori:* Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.

b. *Lex specialis derogat legi generali*: Hukum khusus membatalkan hukum umum;

c. *Lex superior derogat legi inferiori:* Hukum yang derjatnya lebih tinggi membatalkan hukum yang derajatnya lebih rendah.

[6]Pasal 7 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menormatifkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan yang terdiri atas:[7]

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.[8] Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan sesuai jenis dan hierarkinya di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah:

a. Undang-Undang : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden,[9] dengan materi muatan:[10]
   1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
   3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
   4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
   5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.[11] Materi muatannya sama dengan materi muatan Undang-Undang.[12]

[7] Pasal 7 ayat (1).

[8] Pasal 1 angka 2.

[9] Pasal 1 angka 3.

[10] Pasal 10 ayat (1).

[11] Pasal 1 angka 4.

[12] Pasal 11.

c. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.[13]
d. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.[14]PP ini berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[15]
e. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[16] Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[17]
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[18]
g. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

[13]Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 12 dan penjelasannya, bahwa: Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" ádalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

[14]Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 11.

[15]Pasal 13.

[16]Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 14.

[17] Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[18]Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 14.

Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[19]

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:[20]

a. kejelasan tujuan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
d. dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
f. kejelasan rumusan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. keterbukaan: bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[19]Pasal 8 ayat (1).

[20]Pasal 5 beserta penjelasannya.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

e. kenusantaraan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhinneka tunggal ika; bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya, tentu yang menjadi acuan pokok adalah Undang-undang N0. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini telah menentukan ketentuan umum tentang Cagar Budaya, syarat-syarat Cagar Budaya, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, dan juga mengenai Lingkup Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Seperti diatur pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum, cagar budaya ditetapkan antara lain bahwa:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Dalam konteks lingkup kewenangan, Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/ kota apabila memenuhi syarat

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Pada Bab VIII tentang Tugas dan Wewenang, Bagian Kesatu mengenai Tugas pada Pasal 95 dinyatakan bahwa :

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
   a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
   b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
   c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
   d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
   e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
   f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
   g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
   h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya dan
   i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Adapun pada Bagian Kedua mengenai Wewenang, pada Pasal 96 dinyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang

a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
c. menghimpun data Cagar Budaya;
d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkanrusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Selain wewenang sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah berwenang :

a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada didaerah perbatasan dengan negara tetangga atauyang berada di luar negeri;
c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Berikutnya, pada Pasal 95, juga dinyatakan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
(2) Pengelolaan kawasan dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
(3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain, prinsip desentralisasi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diganti dengan prinsip Sentralisasi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal distribusi urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota, Undang-undanag Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan menjadi urusan Pemerintahan Wajib dan pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi dua yaitu Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pasal 12 ayat (1) diuraikan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan juga Urusan Pemerintahan Wajib yangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Nampak pada Undang-undang ini bahwa Kebudayaan termasuk menjadi salah satu Urusan Wajib bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pada lampiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, yang dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut, diuraikan juga rincian pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota antara lain

Urusan Pemerintah Pusat :

1. Kebudayaan

a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi.

b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan.

c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi.

d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Perfilman Nasional.

3. Kesenian Tradisional.

4. Sejarah nasional.

5. Cagar Budaya

a. Registrasi nasional cagar budaya.

b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional.

c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional.

d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.

6. Permuseuman

a. Penerbitan register museum.

b. Pengelolaan museum nasional.

7. Warisan Budaya, yakni Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.

Urusan yang menjadi kewenangan Provinsi antara lain adalah :

1. Kebudayaan
   a. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.
   b. Pengelolaan kebudayaanyang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
   c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
   d. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

2. Kesenian Tradisional Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
3. Pembinaan sejarah lokal provinsi.
4. Cagar Budaya
   a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.
   b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.
   c. Penerbitan izin membawacagar budaya ke luar Daerah provinsi.
5. Permuseuman : Pengelolaan museum provinsi.

Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota antara lain :

1. Kebudayaan
   a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
   b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
   c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Sejarah :Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota
4. Cagar Budaya

   a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

   b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

   c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota

5. Pengelolaan museum kabupaten/kota

Dari uraian mengenai peraturan perundang-undang yang terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya, baik yang mengatur langsung tentang substansi seperti Undang-undang tentang Cagar Budaya, maupun yang terkait dengan distribusi kewenangan dan pembagian urusan, nyatalah bahwa Pengelolaan Cagar Budaya menjadi Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian, maka langkah Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan DaerahTentang Pengelolaan Cagar Budaya merupakan hal yang tepat dan harus dilakukan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundangan yang ada. Peraturan tentang pengelolaan ini bisa menjadi landasan dalam melaksanakan urusan Cagar Budaya di Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

a. Landasan filosofis

Karena cultural heritage atau cagar budaya adalah produk manusia di masa lalu, maka di dalamnya terdapat dimensi sejarah yang menghubungkan masyarakat sekarang dengan masa lalunya, yakni menghubungkan mereka dengan nenek moyangnya. Jadi, kenapa cultural heritage perlu dipelihara atau dijaga karena "it is a tangiblelink to our past, telling us about our history. Many other dimensions of this heritagemake it a complicated subject. Its non-material, intangible aspect reveals beliefs,religious and moral values, ways in which societies lived, interacted, conductedbusiness, interacted with other societies and nations, and the list goes on". Seperti diungkapkan oleh Szczepanowska (2013) warisan budaya itu jelas bisa bercerita tentang sejarah masyarakat sebagai manusia. "Aspek-aspek non material dari cultural heritage ini mengandung kepercayaan-kepercayaan, nilai agama dan moral, cara-cara di mana manusia hidup, berinteraksi, melakukan bisnis, berinteraksi dengan masyarakat lain atau dengan bangsa-bangsa lain, dan lainnya" (Szczepanowska, 2013). Dengan demikian, melalui heritage ini masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, bagaimana kehidupan mereka dan apa yang mereka pikirkan atau bayangkan tentang alam spiritual. Karena itulah kebudayaan pada umumnya bisa diposisikan sebagai akar dari kehidupan. Kebudayaanlah yang menggerakkan kehidupan, karena manusia hidup dengan merujuk pada nilai atau norma yang hidup dalam masyarakatnya. Kebudayaan adalah akar dengan mana masyarakat bertahan dan berkembang, dan peninggalan budaya adalah akar yang menyambungkan manusia sekarang dengan jaman jauh ke belakang, bahkan sampai ratusan tahun.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, apa yang disebut cagar budaya itu bisa berupa barang kongkrit yang kelihatan dan bisa dipegang danada pula yang tidak kelihatan dan tidak bisa diraba (intangible).Di antara yang masuk dalam kategori intangible adalah kepercayaan religious, nilai-nilai moral atau cara-cara bagaimana masyarakat hidup dan saling berinteraksi. Produk-produk kebudayaan ini tentu saja hasil dari ciptaan manuisia pada zamannya, dan jika itu berkaitan dengankebudayaan kita, maka heritage tersebut adalah hasil ciptaan nenek moyang kita. Dalam bentuk fisik, cagar budaya bisa dengan mudah memperlihatkan perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Di sebuah museum di Taipei, dipajang benda-benda budaya masa lalu yang diciptakan oleh masyarakat Cina. Benda-benda tersebut memperlihatkan adanya perubahan dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Tentu saja

perubahan-perubahan tersebut tidak terjadi dalam bilangan tahun atau puluhan tahun melainkan bisa saja dalam hitungan ratusan tahun.

Sebuah koleksi benda-benda budaya yang dikoleksi oleh museum bisa menceritakan tentang perkembangan masyarakat pembuat cagar budaya tersebut. Bisa terlihat misalnya ada alat pemotong dari batu, ada yang dari kayu dan juga ada pula yang terbuat dari besi. Ketiga alat ini tentu saja memperlihatkan tiga situasi social ketika ketiganya dibuat. Pada masa awal sekali, suatu masyarakat mungkin menggunakan alat yang terlihat di sekitarnya untuk membantu memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Untuk memotong barang, seekor monyet bisa melakukannya dengan membenturkan barang tersebut kepada benda keras. Tetapi hal lain atau cara lain harus dilakukan ketika barang tersebut adalah benda lunak seperti pisang. Untuk itu diperlukan alat pemotong yang saat itu manusia hanya menggunakan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Mungkin mereka menggunakan batu yang ditajamkanseperti pisau. Dan ketika mereka sudah bisa menajamkan batu maka batu itu digunakan untuk memotong kayu dan bahkan membuat potongan kayu sebagai pisau yang bisa digunakan untuk memotong makanan seperti pisang itu. Jadi saat ini mereka memotong pisang atau mangga tidak dengan batu tetapi dengan kayu yang ditajamkan oleh batu.

Gambaran ini memperlihatkan bagaimana lingkungan social mempengaruhi kebudayaan manusia pada umumnya. Dan di masa ketika manusia sudah bisa mendapatkan besi dan mengolahnya dengan cara dipanaskan, maka alat pemotong tadi bukan lagi terbuat dari kayu tetapi mereka merubahnya dengan membuatknya dari besi. Hal yang sama terjadi dengan alat memasak, misalnya, yang kesemuanya dipengaruhi oleh perkembangan lingkungannya atau dengan kata sederhana hal itu dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan mereka. Inilah perkembangan kebudayaan yang sangat berkaitan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Dalam hal ini perkembangan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang diciptakan manusia. Dengan kata lain, karena ilmu pengetahuan lah maka kebudayaan pun berkembang. Demikianlah adanya bahwa kebudayaan berkembang mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang sangat canggih. Apa yang jelas adalah bahwa kebudayaan itu berkembang dengan berpijak pada kebudayaan yang sudah ada, dan seterusnya melahirkan kebudayaan-kebudayaan baru yang lain.

Bahasan di atas memperlihatkan bahwa warisanwarisan budaya ini bisa menceritakan perkembangan masyarakat, dan bahkan bisa menceritakan bagaimana karakter masyarakat bersangkutan berkembang atau berubah dan berbeda dari masyarakat lain. Seperti biasa disebutkan, perkembangan bisa berbeda dari lainnya karena lingkungannya yang berbeda atau juga karena pengetahuan mereka berbeda. Bila kita bandingkan media canggih seperti radio, televise dan handphone sekarang, perbedaan di antara alat-alat ini bukan saja memperlihatkan perkembangan kecerdasan para penemunya, tetapi juga sekaligus memperlihatkan tingkat kecerdasan masyarakat penggunanya. Dalam hal ini masyarakat pengguna ketiga alat komunikasi ini bisa mempunyai kebudayaan yang berbeda. Atau suatu masyarakat akan mengalami perubahan budaya ketika mereka memakai teknologi baru seperti handphone dibandingkan dengan ketika mereka hanya memakai teknologi televise apalagi radio.

Apa yang digambarkan dalam paragraph di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa kebudayaan atau heritage yang kita temukan di suatu lokasi akan memperlihatkan budaya tertentu dalam masyarakat pembuatnya yang bisa jadi berbeda dengan heritage yang ditemukan di tempat lain yang bisa memperlihatkan kebudayaan masyarakatnya, yang tentunya berbeda dari masyarakat yang disebut tadi. Tetapi satu hal yang jelas adalah bahwa kebudayaan tidaklah lahir dalam suatu tempat vakum, melainkan dalam masyarakat yang mempunyai nilai, pandangan, atau norma yang mengatur mereka. Karena itu kebudayaan yang dalam hal ini benda-benda kebudayaan yang jadi heritage atau terwariskan kepada masyarakat sekarang adalah hasil kontruksi social dalam masyarakat bersangkutan. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, konstruksi social ini bisa terlihat jelas dari lahirnya kebudayaan yang berbeda-beda. Alat-alat bertani yang digunakan oleh suatu suku bisa berbeda dari alat yang sama yang dibuat oleh suku lain. Demikian pula halnya dengan kebudayaan yang bersifat intangible. Kehadirannya adalah produk dari konstruksi social tertentu. Kebudayaan dalam jenis ini bisa ditemukan dalam dimensi keagamaan yang mengelilingi kehidupan manusia. Keterikatan manusia dengan yang supernatural adalah alami dalam arti menjadi karakter manusia sendiri. Itulah sebabnya warisan budaya ini bisa juga berupa warisan dalam wilayah keagamaan. Dalam wujudnya yang tangible warisan budaya keagamaan yang kita temukan dan bernilai tinggi adalah tempat pemujaan atau beribadah seperti Borobudur atau masjid-mesjid kuno sebagai contohnya.

Itulah sebabnya para arkeolog dan sekarang termasuk para ilmuwan dan pemerintah melihat dan memahami arti pentingnya tinggalan budaya. Secara sederhana bisa disebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan aset kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pembangunan bangsa ke depan. Sebagai medium bagi pendidikan, melalui meneliti cagar budaya kita bisa mengetahui jatidiri kita sebagai bangsa. Dengan demikian, cagar budaya adalah asset yang bisa jadi landasan pengembangan jati diri bangsa.

Dengan melihat pentingnya benda-benda cagar budaya ini, maka benda-benda tersebut bisa menjadi objek penelitian dalam rangka mengetahui makna yang terkandung di dalamntya. Dalam hal ini melalui benda-benda budaya ini bisa digali karakter atau jatidiri masyarakat setempat dan bahkan bisa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ikut membentuk jatidiri bangsa. Secara lebih khusus, mempelajari benda-benda tersebut akan juga memberi pengetahuan tentang sejarah masyarakat bersangkutan dan bagaiamana mereka berkembang sampai pada titik sekarang ini. Pentingnya makna yang terkandung dalam suatu warisan atau cagar budaya merupakan landasan filosofis kenapa warisan budaya tersebut perlu diatur melalui Undang-Undang atau Peraturan Daerah, yang dengan demikian signifikansi benda cagar budaya tersebut akan terjaga dan masyarakat sekarang akan belajar banyak dari benda budaya tersebut.

b. Landasan Sosiologis

Sudah menjadi pandangan umum bahwa cagar budaya atau cultural heritage adalah bagian integral dari identitas nasional. Jika ditarik ke tingkat local, maka warisan budaya itu merupakan identitas suku bangsa bersangkutan. Tinggalan budaya atau cagar budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat mempunyai dimensi social, politik, ekonomi dan religious. Kenapa demikian, karena seperti disebutkan di atas, tinggalan budaya itu merupakan identitas masyarakat bersangkutan, sehingga dalam suatu saat bisa saja benda budaya tersebut memunculkan konflik karena adanya klaim dari pihak lain.Dengan beragam suku yang hidup di Indonesia, suatu tinggalan budaya yang ditemukan di suatu tempat akan menunjukkan identitas suku bersangkutan yang berbeda dengan suku lainnya. Suatu contoh bisa dikemukakan di sini. Suatu benda budaya bisa saja disebutkan oleh penemunya atau bahkan ahli sebagai warisan dari suatu masyarakat yang hidup dalam kurun tertentu. Dengan demikian, cagar budaya tersebut

dianggap sebagai hasil ciptaan masyarakat dengan budaya atau bahkan agama tertentu. Akan tetapi dengan melihat ciri-ciri yang menempel pada tinggalan budaya tersebut, kelompok agama lain bisa merasa sebagai pewaris yang dalam hal ini tinggalan budaya tersebut dianggap sebagai hasil ciptaan nenek moyang mereka sebagai pemeluk agama yang berbeda dengan pihak yang mengklaim sebelumnya.

Seperti sudah menjadi pengetahuan umum, benda-benda cagar budaya itu mempunyai nilai ekonomis yang besar. Karena itulah sudah sejak lama muncul para pemburu barang-barang antic yang bisa menjual benda-benda tersebut kepada orang-orang kaya pengoleksi benda cagar budaya. Karena dimensi ekonomi ini, akhirnya banyak juga anggota masyarakat penemu barang-barang antic ini yang menjual benda budaya tersebut kepada para pemburu barang antic daripada melaporkannya kepada pihak pemerintah untuk dijadikan sebagai benda budaya yang bernilai tinggi.Contoh lain adalah warisan budaya yang bernilai besar sepertui Candi Borobudur, atau yang bersifat living monument, seperti kompleks Pekuburan, yang keduanya bisa mendatangkan pengunjung yang banyak dan berarti menghasilkan uang (retribusi). Berkumpulnya berbagai pihak stake holders dengan kepentingan masing-masing menyebabkan kehadiran warisan budaya seperti ini memunculkan konflik dalam masyarakat.

Hal lain yang ingin saya kemukakan adalah berkaitan dengan cultural heritage yang tidak berbentuk budaya fisik atau intangible cultural heritage. Di Bali ada yang disebut subak, yakni sistim pengelolaan pertanian oleh masyarakat. Jadi ini semacam organisasi yang mengurusi pertanian sawah. Dalam subak terdapat berbagai macam aspek mulai dari ekonomi, dengan mana hasil panen dinikmati bersama oleh masyarakat, komunalitas yang menjaga kekhasan etnis, sampai pada semangat kerjasama. Subak ini telah diakui unesco sebagai intangible cultural heritage. Subak ini hanya terdapat di Bali dan telah menjadi bagian kebudayaan mereka. Hanya saja, dalam perkembangannya telah muncul masalah-masalah. Modernisasi atau menjadi modern nya masyarakat telah menyebabkan ikatan subak mengendor. Subak itu biasanya dilakukan secara gotong royong dan melibatkan budaya Hindu dalam pengaturannya. Dengan modern nya masyarakat, maka kebersamaan melalui gotong royong juga meluntur. Selain itu, penggunaan teknologi modern dalam menggarap persawahan juga memunculkan masalah lain.

Oleh karena itu, mungkin perlu ada semacam aturan umum berkaitan dengan konservasi atau rekonstruksi cultural heritage di manapun.

Secara etis, misalnya, apakah boleh kita memindahkan penduduk ketika di tempat mereka tinggal ditemukan benda-benda cagar budaya. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan baik karakter masyarakat lokal maupun kebudayaannya pada umumnya dalam melaksanakan program baik itu pengembangan maupun konservasi atas cultural heritage yang ada. Misalnya, adalah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat Indonesia itu sangat kuat terhadap agamanya, maksudnya sentimen keagamaan adalah bagian yang terus mengendap dalam kebudayaan masyarakat. Jika semangat itu tersentuh, masyarakat akan mudah marah yang kemudian memicu konflik.

Dengan nilai pentingnya cagar budaya dan adanya masalah-masalah yang muncul menyertainya, pengaturan oleh Negara atau pihak pemerintah menjadi penting. Pembuatan naskah akademik yang mengawali pembuatan rancangan peraturan menjadi keharusan karena berbagai masalah yang menyertai tinggalan-tinggalan budaya harus diidentifikasi secara ilmiyah. Naskah akademik akan mengkaji berbagai masalah yang biasanya muncul dengan masalah cagar budaya, seperti disinggung di atas, yang dengan demikian akan menunjukkan bukan saja keberartian benda-benda cagar budaya yang ada tetapi juga mengatur siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan restorasi, jika mungkin, dengan tetap menjaga keaslian benda-benda dimaksud.

Saya perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada situs Majapahit. Belakangan di samping terdapatnya orang-orang yang menyambut rencana pemerintah mengembangkan situs dan bahkan telah menetapkannya sebagai kawasan cagar budaya, di sana telah muncul pula pihak-pihak yang ingin membangun usaha di lahan situs. Di sana akan didirikan pabrik baja[21]. Dengan munculnya rencana ini, masyarakat pun akhirnya terbelah menjadi mereka yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan situs dan mereka yang mendukung hadirnya pabrik baja. Kelompok terakhiriniadalah mereka yangmenempatkan kepentinganpraktislebih berharga. Dengan adanya pabrik baja, maka diduga dan diharap bahwa anak-anak muda di sana bisa terserap menjadi pekerja di sana. Pendirian pabrik ini dengan sendirinya akan mengurangi pengangguran. Demikian alasan mereka.

[21]Tetapi rencana pabrik ini tentunya mengherankan karena izin pendirian ini dari pemerintah. Apakah ini berarti pemerintah setempat tidak paham tentang arti kawasan budaya atau mereka lebih memilih mendapat keuntungan uang dari diberikannya izin. Lembaga Pemerintah lokal, yang ngurusi langsung soal hertitage juga seolah tidak tahu menahu dengan rencana pendirian pabrik dan diberikannya izin oleh pemerintah propinsi atau kabupaten. Inilah masalah yang muncul dalam kaitannya dengan situs majapahit.

Karena itulah, benda-benda Cagar budaya, apalagi yang berbentuk monument besar seperti Candi, tempat ibadah atau gedung lainnya, perlu diatur oleh pemerintah, yang dalam kasus di sini diatur melalui Perda. Pengaturan ini dimaksudkan tidak sekedar untuk meredusir konflik dalam masyarakat tetapi juga berkaitan dengan konservasi atau pemeliharaannya. Pemeliharaan ini penting karena cagar budaya mengandung nilai dan jatidiri masyarakat yang harus diperlihatkan kepada masyarakat yang lahir kemudian.

6. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.[22]Dengan demikian, landasan yuridis Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kabupaten Luwu Utara adalah dasar hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam Raperda, dan karena substansi tersebut meliputi berbagai aspek maka menjadi penting sinergisitas antar peraturan perundang-undangan terutama sinkronisasi terhadap berbagai peraturan vertikal.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Daerah adalah keinginan untuk mengelola dan melindungi warisan budaya yang berada di kawasan wilayah Kabupaten Luwu Utara dari kemusnahan akibat berlalunya masa, kehilangan yang disebabkan kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan terlantarnya warisan budaya masa lalu yang di dalamnya mengandung sejarah dan identitas masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Ide dasar tersebut ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu *(omnibus regulation)* dari berbagai Undang-Undang yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.

[22]Pengertian ini diambil dari Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 yang memberikan pengertian tentang landasan yuridis.

Sebagai landasan utama dalam Undang-undang Dasar 1945, pada Pasal 32 disebutkan bahwa:

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradabandunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara danmengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaanbudaya nasional.

Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan darinegara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukankebudayaan. Di samping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggungjawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangankebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.Dalam memajukan kebudayaan nasional perlu disadari bahwa bangsa Indonesiaterdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya yang akan terustumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yangterus berubah. Penghargaan terhadap keragaman budaya menjadi harmonibisa dilakukan melalui pemahaman terhadap suku bangsa yang lain. Pengakuan danpemahaman yang bersandar pada keberagaman multietnik dan budaya akanmelahirkan sikap toleransi, harmoni, dan demokratis yang menjadi ciri masyarakatmultikultural dan membuat semakin kukuhnya jati diri bangsa. Kesadaran akan jati diri dipengaruhi oleh pemahaman kebudayaan secara berkelanjutan yang diperoleh dari proses belajar, penyesuaian diri dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberadaan bangsa dalam masa kini dan dalam proyeksi ke masa depan tetap bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa dan tetap berpijak pada landasan falsafah dan budaya sendiri.

Kebudayaan dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuhkembangkan tidak hanya untuk memperkukuh jati diri, melainkan juga memperkokoh citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan dan sekaligus menjadi dasar kehidupan bangsa yang maju seiring dengan perkembangan peradaban saat ini. Kebudayaan Indonesia yang lama di sini diharapkan dapat bertahan dan semakin kuat, dan dapat turut berperan di tengah dinamika peradaban dunia, ketetapan untuk memajukan kebudayaan menjamin kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan kreatifitas yang sekaligus juga memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru.

Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kebudayaan juga merupakan hakasasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 C UUD 1945 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkanhaknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dannegaranya.

Sedangkan Pasal 28 E UUD 1945 menyebutkan:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikirandan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat.

Adapun Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakansegala jenis saluran yang tersedia.Selanjutnya Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budayadan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zamandan peradaban.

Landasan yuridis utama dari Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya Kabupaten Luwu Utara ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 yang dicabut keberlakuannya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010. Pada undang-undang tersebut diuraikan bahwa Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikirandan perilaku kehidupan manusia secara berkelanjutan dari masa lampau. Cagar budaya ini penting artinya bagi pemahaman danpengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dandikelola secara tepat. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukanmelalui upaya pelindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangkamemajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentinganakademis, ideologis, dan ekonomis.Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka,terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancamanpembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada dilingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Untukmelestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturanpelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, yakni melalui iniUndang-Undang tentang Cagar Budaya. Cagar budaya sebagai warisan budaya dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang CagarBudaya yang mendefinisikan cagar budaya adalah warisan budaya bersifatkebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, StrukturCagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di daratdan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilaipenting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ataukebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya bertujuan:

a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;

b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;

c. memperkuat kepribadian bangsa;

d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan

e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Undang-Undang tentang Cagar Budaya mengatur mengenai Lingkup PelestarianCagar Budaya yang meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan PemanfaatanCagar Budaya di darat dan di air. Pelindungan adalah upaya mencegah danmenanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan caraPenyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran CagarBudaya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosiCagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, danAdaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan

sebesar-besarnyakesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.Selain itu, Undang-Undang tentang Cagar Budaya antara lain mengatur mengenaikriteria cagar budaya; pemilikan dan penguasaan; penemuan dan pencarian;register nasional cagar budaya; dan ketentuan pidana.

Tidak kurang pentingnya sebagai landasan yuridis peraturan daerah ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pentingnya Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat sistematika dari suatu peraturan daerah. Di samping kedua Undang-undang tersebut, juga Peraturan Daerah secara yuridis juga perlu didasari oleh Undang-undang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Utara yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum atas seluruh kebijakan Pemerintah Daerah Luwu Utara.

Pemerintah Daerah Kabupaten, selain harus mempertimbangkan Undang-undang sektoral yang berlaku dalam menyusun Peraturan Daerah, juga harus mengacu para Undang-undang Pemerintahan Daerah. Pada saat ini, yang berlalu adalah Undang-undang Nomor 23 Tahon 2014 yang menggantikan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, meskipun diundangkan pada tahun 2014, tetapi diberlakukan secara efektif pada awal tahun 2017. Penggantian Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan yang signifikan. Antara lain, perubahan prinsip dasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menganut prinsip desentralisasi, menjadi prinsip sentralisasi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Seperti telah diuraikan pada Bab evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, kewenangan cagar budaya pada tingkat Kabupaten/Kota, tetap berada pada dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Selain Undang-undang tersebut di atas, beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan cagar budaya juga mendasari Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya ini, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaaan dan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUPMATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Apa yang akan diatur dalam rancangan Perda Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan benda-benda cagar budaya adalah mengatur pemanfaatan benda-benda cagar budaya ini untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini benda-benda cagar budaya ini harus digali untuk menjadi pengetahuan, di mana nilai dan lainnya atau kebudayaan pada umumnya yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai modal budaya bagi pembangunan masyarakat Luwu Utara. Seperti sudah disebutkan di atas, *warisan budaya Luwu itu mengandung nilai yang menjadi dasar kepribadian atau identitas masyarakat di sini*, sehingga perlu dipelajari dan digali lebih jauh lagi, sehingga pemerintah bisa mengarahkan pembangunan wilayah ini dengan tetap bersandar pada kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.Dalam hal ini rancangan perda utamanya harus mengatur bagaimana benda-benda warisan budaya yang ada bisa menjadi medium pembelajaran (pendidikan), sehingga karenanya harus dilakukan apa yang biasa disebut sebagai konservasi. Konsep ini mempunyai makna penting dan mencakup berbagai tindakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam upaya mempertahankan benda-benda budaya yang ada dari kerusakan.

Berikut ini adalah cakupan yang akan termuat dalam Perda tentang cagar budaya ini. Untuk lebih memudahkan di bawah ini dibuatkan outline Perda di maksud.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR … TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI Luwu Utara,

Menimbang : a. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan merupakan peninggalan yang bermanfaat bagipengembanganpendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat cagar budayakhususnya sebagaisalah satu daya tarik wisata maka

perludilakukan pengelolaan cagar budaya melalui upaya perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan DaerahKabupaten Luwu Utara tentang Pengelolaan Cagar BudayaDaerah.

Mengingat :

Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN Luwu UtaraDanBUPATI Luwu Utara
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN Luwu Utara TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
.
BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan
.
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

BAB V
REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Bagian Kedua
Pengkajian

Bagian Ketiga
Penetapan

Bagian Keempat
Pencatatan

BAB VI

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

BAB VII
PENEMUAN DAN PENCARIAN

BAB VIII
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Bagian Kedua
Penyelamatan

Bagian Ketiga
Pengamanan

Bagian Keempat
Zonasi

Bagian Kelima
Pemeliharaan

Bagian Keenam
Pemugaran

Bagian Ketujuh
Pengembangan

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan

BAB IX
PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM
.
BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XI
PENDANAAN
.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara.
Ditetapkan di Luwu Utara
pada tanggal 2018

BABVI

PENUTUP

Masyarakat dunia sudah menyadari tentang arti pentingnya cagar budaya, yang merupakan pertanda kemajuan, ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia pada umumnya, sehingga karenanya muncul pikiran-pikiran yang mendudukkan cagar budaya sebagai milik manusia sebagai makhluk yang berakal. Dalam hal ini suatu cagar budaya tidak lagi diasosiasikan dengan suatu kelompok, etnis atau pemeluk kepercayaan dan agama tertentu, melainkan hal itu didudukkan sebagai kekayaan kebudayaan yang berasal dari kreasi dan kemajuan kehidupan manusia. Jadi, tidak perduli di mana cagar budaya itu ditemukan, tanggung jawab pemeliharaannya adalah merupakan tanggung jawab umat manusia.

Meskipun pikiran-pikiran tersebut dimaksudkan agar semua manusia merasa bertanggung jawab untuk memelihara dan menjadikan cagar budaya untuk pendidikan dan lainnya, keterbatasan-keterbatasan yang meliputi masalah pengawasan dan pemelihraan yang mengelilingi lembaga-lembaga yang menangani masalah cagar budaya, termasuk tentunya masalah pendanaan bagi pemeliharaannya, telah menyebabkan dan mengharuskan masyarakat dan pemerintahnya yang merasa menjadi pemilik cagar budaya yang ditemukan di daerahnya secara aktif menjadi pelopor bagi pemeliharaan cagar budaya tersebut. Itulah sebabnya, masyarakat Luwu Utara haruslah aktif dan siap untuk memelihara cagar budaya yang ada di daerahnya.

Sebagian masyarakat nasional dan internasional memahami sekali pentingnya cagar budaya dan bahkan untuk beberapa di antara cagar budaya tersebut dinilai mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Menurut para peneliti (Biantoro dan Turmudi, 2014) pelestarian cagar budaya

sekarang ini bukan lagi hanya untuk pencarian identitas, membangun kebanggaan diri, atau sekedar pemenuhan keingin tahuan, melainkan juga didorong oleh hadirnya cagar budaya sebagai sumber daya yang secara ekonomi penting bagi berbagai pihak. Sekarang ini bukan hanya Negara yang punya kepentingan dengan cagar budaya tetapi juga berbagai lapisan masyarakat, seperti pengusaha, yang melibatkan diri pada pemanfaatan cagar budaya. Karena itulah, pemerintah secara otomatis harus membuat peraturan-peraturan yang bukan saja akan memberi kewajiban hukum bagi pemerintah untuk melakukan pemelihraan tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengenali kebudayaan yang dulu diciptakan oleh nenek moyang mereka. Perlindungan hukum sangat diperlukan mengingat banyak juga para peminat cagar budaya yang menghilangkan cagar budaya tertentu untuk kepentingan ekonomis pribadi. Diharapkan, Peraturan Daerah yang akan dibuat bukan saja akan melindungi cagar budaya yang ada tetapi juga memberi kewajiban kepada masyarakat dan terutama pemerintah, termasuk tentunya untuk memberikan pendanaan bagi pengembangannya, pemeliharaannya dan tentu juga menjadikannya sebagai medium bagi pendidikan masyarakat.

.

Referensi

Arif, Barda Nawawi, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Semarang, C.V. Ananta

Bakker, J.W.M. (1984), *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Pustaka Filsafat.

Biantoro, Sugih dan Endang Turmudi, 2014. Politik Ekonomi Pelestarian

Warisan Budaya Trowulan. Jakarta: Gading Inti Prima

Biantoro, Sugih dan Endang Turmudi, 2012. Kajian Politik Ekonomi Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan. Jakarta: Gading inti Prima

Blumenthal, Albert, "The Nature of Culture", *American Sociological Review*, Vol. 1, No. 6 (Dec., 1936), pp. 875-893

Blumenthal, Albert, "A New Definition of Culture", American Sociological Review, Vol. 1, No. 6 (Dec., 1936), pp. 875-893

Blumenthal, Albert, "An Inductive Study of the Nature of Culture", *Social Forces*, Vol. 33, No. 2 (Dec., 1954), pp. 113-121

Cassirer, Ernest (1990), Alois A Nugroho (penerj.) *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Clifford Geertz (1977), *The Interpretation of Cultures: Sellected Essays,* New York: Basic Books

Dewantara, Ki Hajar (2011), *Karya Ki Hajar Dewantara: Kebudayaan Bagian Kedua,* Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Eliot, T.S (1949), Notes Towards the Definition of Cultures, New York: Harcourt, Brace and Company.

Ellwood, Charles A. (1944), *Culture and Human Society*, Social Forces, Vol. 23, No. 1 (Oct., 1944), pp. 6-15

go-UNESCO, 5 Reasons why we should Preserve Heritage Sites

(file:///C:/Users/User/Documents/Unesco%20reasons.html.

Gosita, Arif. 2000, *Reformasi Hukum yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa Catatan). Jurnal Keadilan, Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan,* Vil. 1., no. 2, Desember 2000, hal. 51.

Gusvield, R. Joseph (2006), "Culture", dalam *Contexts*, Vol. 5, No. 1 (WINTER 2006), pp. 43-44

Haviland, A. William (1999), *Cultural Anthropology,* New York: Harcourt Brace College Publishers

Haviland, A. William (1993); Soekadijo (penerj.), *Antropologi: Edisi Keempat,* Penerbit Erlangga

Hidayana, Irma(Ed.),2005. *Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi,* Jakarta, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

Hoselitz, Bert. F. (1988), *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial,* Jakarta: Rajawali Press.

I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Jenks, Christopher (1993), *Culture,* London: Routledge

Kroeber A.L., Kluckhohn C. (1952), "Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions", *Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Eth),* Connecticut: Greenwood Press.

Kusumohamidjojo, Budiono (2017), *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi),* Bandung: Penerbit Yrama Widya.

Koentjaraningrat (1986), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru.

Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian*), Yogyakarta, Fakultas HUkum UII Press.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta, Pustaka LP3ES, 1998.

Martha, Ida Bagus Nyoman. 2016. "Manfaat Penting 'Benda CagarBudaya' Sebagai Peninggalan Sejarah / Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya). *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosiebroto (Ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku*

Poespowardojo, Soerjanto 1992), *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis,* Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.

Poerwanto, Hari (2000), *Kebudayaan dan Lingkungan: Dalam Perspektif Antropologi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rosman, Abraham dan Paula G. Rubel, "Structure and Exchange",dalam *The Cambridge Companion to Levi-Strauss,* Cambridge: Cambridge University Press, p. 59-99.

Salaeh, Roeslan Saleh, 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan,* Jakarta, Bina Aksara.

Syamsudin, Amir dan Nurhasyim Ilyas. 2000. *Perilaku Aparat Penegak Hukum.* Jurnal Keadilan Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan, vol. I, no. 1, Desember 2000.

Szczepanowska, Hanna M. 2013. Conservation of Cultural Heritage: Key Principles and Aproaches. Routledge, London and New York

Surbakti, Natangsa. 1998, *Demokratisasi Hukum Era Reformasi,* Jurnal Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, No. 02/Th.XVI/1998, hal. 70.

Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta, Sinar Harapan, 1990, hal. 166-169.

Taylor, Edward Burnett (1871), *Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom.* London: J. Murray.

The 1954 Hague Convention. www.icom-cc.org.

UNESCO, 2003. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 17 October 2003*

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/#topPage (Diakses pada 2 Juli 2018)

Van Verseun, 1976. Strategi Kebudayaan. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Wiseman, Boris (ed.) (2009), *The Cambridge Companion to Levi-Strauss,* Cambridge: Cambridge University Press.

Tap II/MPR/ tahun 1988 tentang GBHN

UU no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-indang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara.

Undang-undang Nomor 23 Tahon 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaaan

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.